

Maqāsid al-Sharī'ah:

Kajian Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Islam

Maqā'id al-Sharī'ah adalah tema penting dalam kajian Ushul Fikih, yang belakangan ini dikembangkan dan ditautkan dengan kajian ekonomi dan ilmu social lainnya. Maqā'id al-Sharī'ah Index dan Islamic Performance adalah beberapa konsep yang belakangan dikembangkan dalam sistem manajemen lembaga keuangan syariah. Pada sisi lain, Maqā'id al-Sharī'ah itu sendiri terus berkembang sebagai konsep berpikir sendiri yang terus ditautkan dengan ilmu pengetahuan lainnya

Di sinilah sebenarnya keunikan dari buku ini, yaitu mencoba untuk memadukan konsep Maqā'id al-Sharī'ah dan manajemen sumber daya manusia; yang juga tercakup utuh-konprehensif dalam narasi teoritis-konseptual Maqā'id al-Sharī'ah.

CV.Alfa Press

Jln. Raya Penimbang, Gunungsari, No.1
Lombok Barat

ISBN 978-623-09-0635-4




Dr. MUH. Salahuddin., M. Ag

MAQASID AL-SYARI'AH
KAJIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM EKONOMI ISLAM

MAQASID AL-SYARI'AH

KAJIAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM EKONOMI ISLAM



Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.

Maqāṣid al-Sharī'ah:

Kajian Sumber Daya Insani



CV. Alfa Press

creative.printing.publishing

Maqāṣid al-Sharī'ah: Kajian Sumber Daya Insani

Judul : *Maqāṣid al-Sharī'ah: Kajian
Sumber Daya Insani*
Penulis : **Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.**
Editor : **Dr. M.Firdaus, M.SI**
Layout : **CV. Alfa Press Creative**

All Rights Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis.

Cetakan Pertama : 14 November 2022

ISBN : 978-623-09-0835-4

Diterbitkan Oleh

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : www.cvalfapress.my.id

Email : cvalfapress@gmail.com

Facebook : Alfa Press

Telp/Whatsapp : 081916044384

Kata Pengantar

“Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Ekonomi & Islamic Studies”

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
Rektor Universitas Islam Negeri Mataram

Spirit pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di UIN Mataram adalah Horizon Keilmuan dengan model integrasi-interkoneksi.¹ Kesadaran yang dibangun bahwa semua ilmu pengetahuan memiliki titik temu yang bisa didialogkan. Dialog ini, dalam tradisi system dikenal dengan emergence properties.² Setiap ada dialog, maka memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma, yang menurut Khun adalah kunci untuk merubah cara pandang (*world view*) terhadap realitas.³ Dialog selalu mengarah pada pergeseran paradigma, dan selama pergeseran itu mengarah pada sesuatu yang positif, maka itulah ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan, secara teoritis-pragmatis harus memberikan daya dobrak dan nilai guna bagi literasi, penguatan, dan pemberdayaan masyarakat.

¹ Muh Salahuddin, “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia,” in *Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, ed. Fahrurrozi (Lombok: Pustaka Lombok, 2019).

² M.Husni Muadz, *Anatomy of Social System A Reconstruction System Reason Based* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2016).

³ Robert M. Yawson, “Systems Theory and Thinking as a Foundational Theory in Human Resource Development-A Myth or Reality?,” *Human Resource Development Review* 12, no. 1 (2013): 53–85.

Di situlah letak penting Horizon Keilmuan UIN Mataram. Selain sebagai visi keilmuan dan arah pengembangan akademik, Horizon keilmuan juga dimanfaatkan untuk *mapping* dan ruang perjumpaan bagi akademisi dalam bentuk karya intelektual; buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian dan seterusnya. Horizon keilmuan adalah tempat untuk *sharing* dan *caring* dalam konteks pengembangan akademik dan intelektual insan akademik UIN Mataram.

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah tema penting dalam kajian Ushul Fikih, yang belakangan ini dikembangkan dan ditautkan dengan kajian ekonomi dan ilmu social lainnya. *Maqāṣid al-Sharī'ah Index* dan *Islamic Performance* adalah beberapa konsep yang belakangan dikembangkan dalam sistem manajemen lembaga keuangan syariah. Pada sisi lain, *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu sendiri terus berkembang sebagai konsep berpikir sendiri yang terus ditautkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Auda dan Kamali misalnya, menautkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan konsep development/sustainable development. Qaradawi, Gassing, Mufid, dan beberapa penulis lainnya mencoba mengaitkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan konsep environment. Termasuk dalam bidang demokrasi, hukum pidana Islam, tata negara, dan lainnya konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* banyak dikembangkan sebagai *instrument* analisis. Fenomena *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah realitas yang terus berkembang, baik pada tataran teoritis maupun materi/inti kajian yang ada di

dalamnya. Di sinilah sebenarnya keunikan dari buku yang ditulis oleh saudara saya ini, yaitu mencoba untuk memadukan konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* dan manajemen sumber daya manusia; yang juga tercakup utuh-konprehensif dalam narasi teoritis-konseptual *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Saya yaqin, kesadaran penulis buku ini bahwa kehadiran karya ini adalah bukan untuk dipuji, namun untuk dikritik dan diberikan masukan agar konsep yang utuh dapat terus dikembangkan untuk keilmuan dan kemanusiaan.

Mataram, 17 November 2022

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.

“Maqāṣid al-Sharī’ah: Memjembatani Kesenjangan Akademik Kajian Ekonomi Syariah dan Konvensional”

Dr. H. Ihsan Rois, MM.

Secara personal saya mengenal dekat dengan penulis dan konsistensi kajian yang dilakukan. Pergumulan akademik penulis pada awalnya adalah kajian hukum Islam, dan kemudian memfokuskan diri untuk menggali metodologi Islam khususnya yang terkait dengan kajian Maqāṣid al-Sharī’ah. Beberapa karya tulisnya beberapa tahun terakhir ini yang terbit di jurnal nasional maupun internasional memfokuskan diri pada tema *Maqāṣid al-Sharī’ah*.⁴ Keseriusan penulis dalam mengidentifikasi dan

⁴ Muh Salahuddin, *Maqasid Al-Syari’ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, ed. Ahmad Amir Aziz (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017); Muh. Salahuddin, “Mahkamah Syar’iyah Di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat,” *Ulumuna IX* (2005): 189–201; Muh Salahuddin, “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia,” in *Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, ed. Fahrurrozi (Lombok: Pustaka Lombok, 2019); Muh Salahuddin, “Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda’s Thoughts on Maqāṣid Al-Sharī’ah,” *Ulumuna 1*, no. 2 (2012): 103–124; Muh. Salahuddin Rois, Ihsan, “Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective),” *Iqtisaduna 8*, no. 1 (2022): 1–14; Ahmad Amir Aziz, Muh Salahuddin, and Dahlia Bonang, *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*, ed. Moh. Baihaqi (Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019).

menelusuri tema kajian di atas dilakukan teliti, dan kelebihan penulis sebenarnya selalu mendapatkan moment untuk mengaitkan konsep kajian dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. Kelenturan berpikir, dan kejernihan mengaitkan tema *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan tema lainnya adalah nilai lebih dalam setiap karya penulis. Penulis seringkali mengaitkan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan konsep sustainable development, halal tourism, demokrasi ekonomi, environmental issues, lembaga keuangan Islam, hukum Islam, dan lainnya. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, penulis mencoba mengaitkan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan human resources development.

Maqāṣid al-Sharī'ah pada intinya adalah kajian yang memfokuskan diri pada ketercapaian kesejahteraan (*maṣlahah*) setiap manusia.⁵ Inti kajian dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini sama dengan tujuan dalam kajian ekonomi, yaitu welfare.⁶ Hanya saja tujuan kesejahteraan dalam kajian ekonomi konvensional adalah tujuan yang terbatas pada masalah material, sementara dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang sifatnya material dan spiritual.⁷ Hal ini juga identik dengan kata *al-falāh* dalam kajian ekonomi Islam yang memastikan bahwa keuntungan/

⁵ Salahuddin, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*.

⁶ Rois, Ihsan, "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective)."

⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt Min Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004).

kesejahteraan dalam kajian ekonomi Islam adalah meliputi dua kehidupan; spiritualitas dan material.⁸ Manusia sebagai subyek ekonomi dalam kajian ekonomi syariah dikaji dari sisi potensi materialistis (*mādiyah*) dan potensi spiritualistis (*ruhiyyah*). Di sinilah letak penting kajian Maqāṣid al-Sharī'ah dalam bidang ekonomi. Aspek spiritualitas adalah aspek yang hilang dari kajian ekonomi konvensional. Oleh karenanya, ekonomi Islam pada awalnya hadir untuk menawarkan konsep etik dalam pembangunan dengan mengedepankan legal instrument yang memungkinkan ketercapaian kesejahteraan yang memenuhi aspek material-spiritual.

Instrumen utama pembangunan dalam kajian ekonomi Islam adalah zakat, wakaf, dan pajak. Kesemua instrumen di atas membutuhkan sumber daya yang baik untuk mengidentifikasi potensi, mengelola aset, dan mengembangkan modal. Jika merujuk pada sumber otentik Islam, maka standar baik sumber daya manusia adalah jika memenuhi unsur *siddiq*, *amānah*, *tabli'gh*, *fathanah*. *Siddiq*, *amānah*, dan *tabli'gh* tidak akan bekerja dengan baik tanpa disertai dengan *fathanah* (kecerdasan).⁹ Demikian juga sebaliknya, *siddiq* (jujur) adalah kunci bagi suksesnya pembangunan. Jujur *plus* kecerdasan adalah spirit yang harus dikuatkan dalam penguatan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan nilai transendental untuk menguatkan sumber daya

⁸ M.A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice* (New Delhi: Idarat-I Delhi, 1980).

⁹ Muhammad Irwan and Muh Salahuddin, *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah* (Mataram: Sanabil, 2020).

manusia sebagaimana dimaksud.¹⁰ Di sinilah kegagalan ekonomi konvensional dalam menyiapkan sumber daya manusia. Berbeda halnya dengan kajian ekonomi syariah yang sudah mengintegrasikan konsep moral dalam aktivitas ekonomi; produksi, distribusi, dan konsumsi termasuk di dalamnya adalah standar perilaku yang harus dipenuhi manusia dalam aktivitas tersebut.

Standar perilaku ini dalam kajian Islam dikenal dengan fikih, yaitu acuan praktis dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah/larangan yang telah ditetapkan Tuhan. Atau sekarang ini lebih dikenal dengan fikih ekonomi. Aturan praktis ini diambil dari konsep global yang ada dalam Quran-Hadis yang kemudian diuraikan detail melalui instrumen akademik (*qā'idah fihiyyah* dan *qā'idah usuliyyah*) menjadi pemikiran yang sifatnya praktis. Aktivitas ini biasa dikenal dengan ijtihad dalam studi keislaman, yaitu upaya inovatif-kreatif untuk memberikan solusi atas sesuatu yang tidak disebutkan secara rinci dalam Qur'an-Hadis. Upaya inovatif-kreatif tentunya tidak bertentangan dengan tujuan kamusiaan sebagaimana yang ditetapkan sebagai indikator dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Pada dasarnya, ada lima hal yang tercakup dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan biasa dikenal dengan *Mabādi' al-*

¹⁰ Muh Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*, ed. Nurhilaliati (FEBI UIN Mataram, 2019); Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia."

Khams.¹¹ Dalam perkembangannya, konsep di atas dipadukan dengan issue demokrasi, keadilan, lingkungan, gender, dan pembangunan sebagai bagian (indikator) *Maqāṣid al-Sharī'ah*.¹² Secara akademik, Auda menambahkan alat bantu analisis dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan menambahkan teori sistem. Dengan teori sistem, kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan instrumen akademik yang melekat padanya semakin kuat berdialog dengan realitas dan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Perubahan adalah realitas, dan pada sisi lain dibutuhkan instrumen akademik dalam studi Islam untuk beradaptasi, dan terus berdialog dengan perubahan.

Focus kajian penulis sebenarnya pada jiwa (*nafs*), yang identic dengan kajian sumber daya manusia di ekonomi konvensional. Tentunya, cakupan *nafs* dalam ekonomi syariah jauh lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep sumber daya dalam kajian ekonomi konvensional. *Nafs* adalah konsep yang utuh, yang meliputi aspek terdalam manusia; spiritual. Sementara konsep sumber daya manusia masih bermain

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl* (Baghdad: Al-Musanna, 1970); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007); Salahuddin, "Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda's Thoughts on Maqāṣid Al-Sharī'ah."

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Maqashid Al-Shariah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2014); Salahuddin, "Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda's Thoughts on Maqāṣid Al-Sharī'ah"; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*.

pada tataran luar manusia yang bersifat material. Namun yang harus disadari bahwa berbicara tentang *Maqāsid al-Sharī'ah* bukan berbicara tentang struktur, namun lebih pada fungsi dalam sebuah sistem yang utuh.¹³ Artinya bahwa sumber daya manusia tidak mungkin baik tanpa ditopang oleh yang lainnya (agama, akal, harta, dan keturunan). Kesemuanya bekerja dalam sistem yang utuh, yang masing-masing memberikan sumbangan (*emergent*) bagi eksistensi yang lainnya. Itulah pentingnya memahami *Maqāsid al-Sharī'ah* sebagai sebuah sistem analisis.¹⁴

Akhirnya, sebagai sebuah karya akademik buku ini layak diapresiasi sebuah kajian yang menambah khazanah keilmuan dalam bidang human resources. Tentunya, buku bukan akhir dan akan ada tahapan selanjutnya yang menguatkan variabel yang muncul dalam karya ini. Ada

¹³ Muadz, *Anatomy of Social System A Reconstruction System Reason Based*; M. Amin Abdullah, "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective," *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 63–102.

¹⁴ Waldi Nopriansyah, "Islamization of Economy in Indonesia: From Politics to Law," *Hikmatuna* 5, no. 2 (2019): 182–193, 10.28918/hikmatuna.v5i2.2169; Deri Wanto, Rahmad Hidayat, and R. Repelita, "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427; Salahuddin, "Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda's Thoughts on Maqāsid Al-Sharī'ah"; Rois, Ihsan, "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective)"; Suryani, "Affirmation of Hifd Al 'Alam as Part of Maqashid Al Shari'ah," *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 353–370.

beberapa hal baru dalam buku ini yang harus dikembangkan indikatornya dalam penguatan temuan akademik dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya manusia yang syariah/islami.

Mataram, 21 November 2022

Dr. H. Ihsan Rois, MM.

Pengantar Penulis

Sebagai sebuah capaian, buku ini adalah proses ijtihad yang merangkai banyak realitas, fakta, teori, dan konsep untuk dipadukan sesuai dengan yang penulis inginkan. Benturan ide, realitas, konsep terkait dengan masalah di atas, adalah sebuah dialog, komunikasi, dan interaksi Islam dengan unit dan sub-unit sistem yang ada dalam sistem besar kemasyarakatan.¹⁵ Tentunya, sebagai langkah awal karya ini masih tumpang tindih secara materi dan metodologi. Masih membutuhkan kerja akademik, spirit ijtihad yang lebih tekun dan teliti untuk menghasilkan karya akademik yang bereputasi. Paling tidak, hajat akademik dari buku ini adalah meruntuhkan egoisme keilmuan antara studi keislaman dan umum dengan menjadikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai jembatan akademik.

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah konsep yang hadir atas kesadaran spiritual, dikembangkan berbasis realitas, dan kemudian mengerucut menjadi sebuah teori yang digunakan sebagai logika berpikir dalam pengembangan kajian Islam (islamic studies). Setidaknya, itulah kesimpulan saya berbasis perkembangan kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* hari ini. Pada masa awal dahulu, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dikaji dan dikembangkan untuk melestarikan, namun untuk saat ini *Maqāṣid al-Sharī'ah* dikaji untuk pengembangan.¹⁶ Nilai lama dijaga, dan nilai baru

¹⁵ Muadz, *Anatomy of Social System A Reconstruction System Reason Based*.

¹⁶ Husain Hamīd Hasan, *Nazhriyyat Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-*

dipertimbangkan agar memberikan dampak positif dan signifikan bagi penganut agama (islam), dan mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman (perubahan). Tidak satupun yang tidak berubah, bahkan perubahan itu sendiri berubah. Yang dituntut bagi setiap muslim adalah beradaptasi secara kultural, struktural, dan fungsional sesuai dengan sistem yang berada dalam masyarakat.

Agama, dengan segala perangkat yang ada di dalamnya adalah bagian dari sistem besar-universal yang meliputinya. Sangat mungkin, atau bisa dipastikan bahwa agama akan berdialog dengan unit sistem lainnya dalam masyarakat. Dalam dialog inilah terjadi pergeseran dan gesekan, *conflict and tension*, yang menuntut adanya pergeseran paradigma cara pandang beragama dengan realitas yang baru. Dalam teori sistem, peristiwa ini dikenal dengan *emergent properties*.

Ekonomi Islam, dengan beragama sub-kajian di dalamnya adalah hasil dari *emergent properties* sebagaimana diuraikan di atas. Hampir semua sub-bidang kajian dalam ekonomi Islam sudah dibahas sebelumnya dalam teori ekonomi konvensional. Jika menggunakan teori dialektika Hegel, maka ekonomi Islam adalah anti tesa atas konsep ekonomi sebelumnya dengan pendekatan yang holistik; rasional, teologis, dan historis.

Islāmī (Kairo: Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971); Abdullah, “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective”; Wanto, Hidayat, and Repelita, “Maqasid Shariah’s Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah”; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*.

Tidak ada yang betul-betul baru di atas bumi ini, yang ada hanyalah proses penyempurnaan dan adaptasi sosial yang disesuaikan dengan konteks-locus perkembangan. Itulah kesadaran yang menyertai penulisan buku ini.

Dalam konteks di atas, penulis melihat ada dikotomi keilmuan yang terlalu jauh, dan ego akademik dan terlalu dalam antara kajian ekonomi di kampus umum dan perguruan tinggi Islam. Dibutuhkan konsep yang memadukan, karena tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada sentimen agama. Ilmu pengetahuan, apapun bentuk dan ragamnya, harus memiliki nilai universal yang menampung semua manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Di sinilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* layak ditempatkan, karena nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Fungsi utama *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam karya ini adalah menjembatani kebekuan akademik dalam kajian keislaman dan umum dalam bidang ekonomi. Secara lebih khusus buku ini spesifik membicarakan tentang *human resources*; sumber daya manusia.

Akhirnya, penulis berterimakasih kepada Tuhan semesta alam yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Oleh karenanya Shalawat dan salam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah yang mengeluarkan umat dari yang gelap kepada yang terang. Kepada kawan-kawan yang turut membantu ide, konsep berpikir, dan pengembangan teoritik dalam pojok-pojok diskusi ringan juga saya mengucapkan terimakasih. Firdaus, Suprawan, Sopia, Intan, Uyun, Muhajir dan beberapa kolega lainnya diucapkan terima kasih. Kepada pelayan akademik FEBI

UIN Mataram, diucapkan juga terima kasih atas fasilitas finansial yang diberikan untuk menerbitkan buku ini.

Pejeruk, 20 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh. Salahuddin', written in a cursive style.

Muh. Salahuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PENGANTAR PENULIS	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
Ekonomi Islam: Basis Teortis	1
Ekonomi Islam: Basis Historis	11
Ekonomi Islam Di Indonesia	16
Ekonomi Islam: Perkembangan Kekinian	23
BAB II MANUSIA DALAM ISLAM	
Manusia: Konsep dan Definisi	30
Manusia: Kajian Teks Al-Quran	38
1. Istilah Manusia Dalam Al-Quran	38
2. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Kemanusiaan	44
3. Potensi Manusia	48
Manusia: Identifikasi Daya	52
Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	66
BAB III MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	92
Sumber Daya Manusia	94
Teori Sumber Daya Manusia	97
1. Human Capital Theory	97
2. Agency Theory	102
3. Leadership Theory	103
4. Organizational Theory	105
5. Resources Based Theory	107
Managemen Sumber Daya Manusia	107
Etika dan Sumber Daya Manusia	111
BAB IV MAQASHID AL-SHARIAH	156
Maqāṣid al-Sharī'ah: Definisi	156
Maqāṣid al-Sharī'ah: Perkembangan Pemikiran	158
Maslahah: Orientasi Maqāṣid al-Sharī'ah	175
'Illat: Orbit Maqāṣid al-Sharī'ah	186

Membangun Relasi Intelektual Dengan Nash	193
Maqāṣid al-Iqtiṣādiyyah	197
BAB IV PENUTUP	203
Maqāṣid al-Sharī'ah: Perangkat Metodologis	203
Maqāṣid al-Iqtiṣādiyyah: Happiness Society	203
Al-Nafs: Aktor Maqāṣid al-Iqtiṣādiyyah	205
Ekonomi Islam & Sumber Daya Sistemik-Fungsional	209
DAFTAR PUSTAKA	212
BIODATA PENULIS	221

BAB I PENDAHULUAN

EKONOMI ISLAM: BASIS TEORITIS

Mazhab ekonomi, apapun nama dan gerakannya, dipastikan memiliki tujuan yang sama; yaitu *human welfare*. Masing-masing mazhab ekonomi memiliki latar social, intelektual, teologi, kultural, dan lainnya adalah sebab perbedaan konseptual-teoritik, yang juga berdampak pada metode dan instrument yang digunakan dalam pemenuhan hajat orang banyak (*state welfare*).¹⁷ Ada unsur pemicu, yang seringkali di luar kajian ekonomi, yang menjadi perubahan koseptual dan gerakan ekonomi tertentu yang kemudian melahirkan pemikiran dan mazhab ekonomi. Perubahan ekonomi (konseptual dan praktis) selalu sejalan-seiring dengan perubahan social.¹⁸ Karenanya, perbedaan pandangan ahli ekonomi dalam memberikan solusi atas masalah ekonomi sangat beragam. Masalah akan lebih kompleks lagi jika masalah ekonomi dihadapkan dengan masalah politik, hukum, social, kriminalitas dan seterusnya. Dibutuhkan ketajaman intuisi berpikir agar mendapatkan substansi tujuan berekonomi.

¹⁷ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008); Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

¹⁸ Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*; Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia."

Dalam konteks pembicaraan di atas, ekonomi Islam dihadirkan dengan desain *ulūhiyah* dalam menjawab permasalahan dan tantangan ekonomi masyarakat modern. Intelektual dan akademisi ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana karena harus mendesain kerangka ilmiah atas konsep Tuhan dalam ranah ekonomi. Tentunya, bangun akademik itu harus didasarkan dengan logika ekonomi yang positivistik, dapat diterima akal pada tataran akademik, dan diterima oleh masyarakat global. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar ‘perlawanan ideologis’ atas kapitalisme, sosialisme, dan atau mazhab ekonomi lainnya.¹⁹ Yang dibutuhkan adalah perangkat logika yang mengaitkan tradisi keilmuan Islam dan sistematika berpikir ekonomi.²⁰ Rekonstruksi, pergeseran paradigma, dan repostulasi ekonomi Islam dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan atas tanya ‘mungkinkah Islam ekonomi dapat menjamin kesejahteraan masyarakat?’²¹

¹⁹ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018); Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*; Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999); Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*, ed. M. Nur Arifin (Serang: Laksita Indonesia, 2015).

²⁰ Rois, Ihsan, “Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective).”

²¹ Muhammad Salahuddin, Muslihun Muslim Muslihun, and Zaenal Arifin Munir, “Pergeseran Paradigma Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah Ntb,” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 187; Salahuddin, “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran

Sejak tahun 1940-an, para cendekiawan muslim dunia mengkaji secara intensif tentang ekonomi Islam, baik dari sisi sosial, politik, tafsir, fikih, sejarah, filsafat dan lain-lain. Namun, hingga hari ini, kesepakatan tentang ekonomi syariah itu masing 'mengambang'. Iqbal menuliskan; *'the debate on 'nature' of and 'need' for Islamic economics and finance as an alternative paradigm is not settled yet'*. Para cerdik-cendekia menyimpulkan sesuai dengan perspektif keilmuan masing-masing. Walau demikian, secara praktis ekonomi syariah terus berjalan sambil mencari pola dan model yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.

Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks. Oleh karena itu, tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi itu sendiri. Karena kompleksnya, ekonomi membutuhkan alat bantu kaji lain untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa ilmiah, dikenal istilah multidisiplin, intra-disiplin, antardisiplin, integrasi- interkoneksi, integrasi keilmuan, dan seterusnya. Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang agama (hukum islam/fikih), ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi itu sendiri, dan ilmu lain yang berkenaan langsung maupun tidak dengan masalah ekonomi. Dengan logika berpikir seperti ini berarti setiap orang yang berpikir dan mengembangkan ekonomi Islam adalah mereka yang berpikir secara sistemik institusional karena beberapa hal. *Pertama*, secara teoritik upaya pencarian konsep ekonomi Islam ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang berasas pada naluri dasar (fitrah) kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai

Tuhan yang ada di dalam dirinya. *Kedua*, dalam kerangka di atas dibutuhkan rekonstruksi dan restrukturisasi yang koheren, konsisten, kenprehensif, dan holistik untuk sampai pada 'titik' kebenaran dan pembenaran. *Ketiga*, upaya di atas membutuhkan integrasi berbagai lini untuk membentuk kekuatan dan mewujudkan keunggulan dalam konteks aplikasinya. Dalam kata lain, ekonomi Islam harus dikembangkan berbasis ontologi yang jelas, epistemologi yang kuat, dan dalam kerangka axiologis yang mungkin dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kelompok Islam. Mayor idea hadirnya ekonomi Islam adalah *rahmat li al-'alamin* yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang ada di dalam diri manusia.

Baqir al-Shadr menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah bukan ilmu ekonomi, namun mazhab ekonomi. Ekonomi Islam dihadapkan dengan sistem (mazhab) kapitalisme, sosialisme dan komunisme atas kegagalannya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Al-Shadr dalam karyanya ini memberikan kerangka moral-etis dalam aplikasi ekonomi Islam, dan sekaligus perlawanan teologis atas konsep yang tidak bersumber dari Islam.

Secara sederhana, Mannan menulis bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah yang terkait dengan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. yang diilhami oleh nilai Islam. Definisi yang dituliskan di atas mencakup banyak hal yang sangat luas terkait dengan aktivitas dan teori ekonomi. Dalam konteks ini, definisi yang dikemukakan Mannan belum memberikan ciri khas

dalam pemikiran ekonomi Islam. Implikasi yang paling nyata dari definisi di atas adalah bahwa teori dan praktek ekonomi Islam dapat menjiplak, atau memodifikasi praktek dan teori ekonomi dari manapun dengan menambahkan aspek nilai yang bersumber dari Islam (otoritas ketuhanan). Mannan menuliskan bahwa ada potensi ketuhanan (nilai) yang lepas dari aktivitas ekonomi modern sekarang ini. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari konsep ekonomi lainnya. Kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis ekonomi Islam dibangun dari proses deduksi nas dan sekaligus dari proses induksi melalui ijtihad dalam sebuah sistem sosial tertentu, yang darinya dapat dikonklusi model, pola, dan konsep ekonomi yang tetap dan selalu bersandar pada realitas ketuhanan. Dalam hal ini, Manan tidak menawarkan *a distinct concept* (konsep yang khas) dari ekonomi Islam, namun memberikan warna dan jiwa dalam aktivitas ekonomi secara universal, sebagaimana layaknya diketahui dan dipraktekkan secara umum oleh masyarakat dengan memasukkan nilai Islam.

S.M. Hasanuz Zaman menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan, praktek, dan hokum. Selengkapnya, ia menuliskan berikut ini. 'Islamic economic is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevents injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society'. Dari definisi yang dikemukakan Zaman di atas, ada upaya strukturisasi ilmu ekonomi Islam baik dari sisi ontologis,

epistemologis, dan aksiologis walaupun dia tidak secara tegas menunjuk mana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi ini oleh zaman harus dikaitkan dalam kerangka ketundukan hamba kepada Tuhan.

M.N. Shiddiqi menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah *the moslem thinker response to the economic challenge of their times. In this endeavour they were aided by the Quran and the sunnah as well as by reason and experience.* Definisi yang dikemukakan oleh Shiddiqi ini adalah definisi ekonomi Islam yang bersifat sosiologis. Tidak ada point ekonomi yang ada di dalamnya, hanya menggambarkan bahwa ekonomi Islam itu hadir karena kegelisahan pemeluknya akan lemahnya sistem ekonomi dunia yang dianut sekarang ini. Dari kegelisahan itulah hadir para pemikir muslim untuk memberikan jawaban ekonomi, yang disandarkan pada kesadaran nilai moral yang bersumber daripada alQuran dan sunnah.

Chapra lebih menekankan pada aspek keadilan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kajian ekonomi Islam. Ia menuliskan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dengan itu membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya yang terbatas yang masih dalam konfirmasi ajaran Islam tanpa pengekangan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan kelangsungan ekologi (*islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teaching without unduly curbing individual*

freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances). Basis analisisnya adalah kegagalan ekonomi sistem kapitalisme dan sosialisme, dan kemudian menganalisis kegagalan tersebut dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah*, khususnya teori yang dikembangkan oleh Imam Abu Hamid al-Gazali dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Dengan demikian, sama halnya dengan Mannan, Chapra belum menawarkan pemikiran yang utuh dalam bidang ekonomi Islam. Hanya saja ia memberikan tawaran yang baik, yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu bahwa ekonomi Islam berbasis pada nilai *tauhid* (ketuhanan), *khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan). Ketiganya ini adalah basis teoritis yang harus dikembangkan secara baik untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi. Rahardjo menuliskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan, perintah dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat dalam konsep ekonomi Islam hanya mungkin didapat melalui tauhid, kekeluargaan (*brotherhood*), kebersamaan (*cooperation*), kerja (*work*), produktivitas (*productivity*), kepemilikan (*ownership*), dan keadilan (*justice*).

Peta pemikiran ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan dalam empat aliran. *Pertama*, mereka yang berupaya untuk menghadirkan sistem ekonomi

Islam sebagai sistem alternatif bagi kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme dalam mewujudkan kesejahteraan dunia (*human welfare*). Aliran ini memilih gerakan/perubahan radikal dari sistem yang sudah ada. *Kedua*, aliran yang mengakui bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi yang sudah ada, namun mereka belum yakin betul untuk menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang bersifat komprehensif. Oleh karenanya, gerakan perubahan yang ditawarkannya reformasi bertahap (*gradual*) terhadap model dan sistem ekonomi konvensional. *Ketiga*, mereka yang menilai bahwa tidak ada bedanya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sebelumnya (kapitalisme dan sosialisme). Aliran ini melihat bahwa dogma dan nilai yang tertulis dalam nas mencakup tentang prinsip-prinsip ekonomi modern yang sejalan dengan asumsi modern dalam teori ekonomi neo-klasik. Oleh karenanya, aliran ini cenderung untuk tidak menawarkan apapun dalam kajian ekonomi Islam, kecuali menambahkan item nilai dan etika yang melandaskan praktek ekonomi modern yang berbasiskan pada nas. *Keempat*, mereka yang selalu melakukan kritik terhadap sistem ekonomi Islam yang beranggapan bahwa ekonomi Islam tidak mempunyai potensi/pelempangan untuk mendapat bentuk/pola keilmuan yang jelas. Ekonomi Islam, menurut aliran ini hanyalah “lanjutan” dari kapitalisme plus zakat atau sosialisme plus agama (nilai ketuhanan). Ekonomi Islam adalah sebuah gerakan kultural-teologis *vis a vis* budaya/ekonomi barat.

Ekonomi Islam hanyalah gerakan budaya, bukan murni untuk pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri.

Pola pengembangan ekonomi Islam saat ini setidaknya dapat dipolakan dalam beberapa model, yaitu; *Pertama*, konsep dan teori ekonomi Islam didorong oleh kekuatan ideologis yang berbasis pada kalam suci; al-Quran, hadis, dan pendapat ahli agama dalam bidang fikih mu'amalah. Pendekatannya adalah teologis, normative, doktriner, dan holistik. *Kedua*, konsep dan teori ekonomi Islam oleh cendekiawan muslim yang mendapat "polesan" pendidikan Barat. Upaya yang dilakukan adalah dengan merekonstruksi pemikiran dengan melakukan analisis fundamental-revolusioner-filosofis terhadap teks. Secara teknis yang dilakukan adalah menyesuaikan konsep dan teori yang ada dalam kajian ekonomi konvensional dengan teks Quran-hadis. *Ketiga*, melakukan rekonstruksi terhadap kaidah dan materi hukum (*qawa'id al-ahkam*) dalam bidang fikih mu'amalat. *Keempat*, upaya mencari pembenaran etis-teologis atas praktek ekonomi Islam. Inilah yang diupayakan melalui pengembangan metodologi ekonomi Islam.

Abdul Manan menuliskan ada tiga alasan fundamental untuk mengembangkan konsep, teori, dan praksis ekonomi Islam, yaitu; *Pertama* untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran dan ketidakwajaran penjelasan perilaku ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam; *Kedua*, untuk menjelaskan keadaan ekonomi aktual hari ini, baik terkait dengan sumber daya, pelaku

ekonomi, dan ideologi ekonomi yang berkembang; betapapun masih bersifat *fragmented*; *Ketiga*, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang ideal dengan praktek masyarakat muslim kontemporer untuk mendapat suatu pencapaian ekonomi yang ideal. Bisa jadi nilai local ekonomi dijadikan sebagai sumber konsep/teori ekonomi. Sebagaimana sejarah hukum Islam, tidak semua tradisi dan budaya masyarakat sebelum Islam 'dibersihkan', namun diadopsi dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Dalam konteks ini ada baiknya mempertimbangkan metode *al-'urf* untuk menilai dan menganalisis praksis ekonomi masyarakat muslim dan dikembangkan menjadi konsep ekonomi Islam.

EKONOMI ISLAM: BASIS HISTORIS

Berdasarkan priodesasi Islahi,²⁶ perkembangan *islamic economic* dikategorisasikan menjadi tahapan/fase sebagai berikut, yaitu :²⁷

1. *Pertama*, periode pembentukan yang dimulai sejak 632-718 M. Priode ini sejak terhentinya wahyu (masa kenabian) hingga akhir masa sahabat yang 4 (empat). Secara praksis, ekonomi Islam yang dijalankan pada masa sahabat ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Praksis ekonomi pada masa ini berasal dari proses wahyu, dan atau langsung dari

²⁶ Abdul Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Sutan Emir Hidayat and Sudarmawan, *Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).

²⁷ Bandingkan dengan karya Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981).

perkataan, perbuatan, dan isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Walaupun ketercapaian ekonomi pada masa awal Islam sangat cemerlang, ketercapaian tersebut tidak masuk dalam kategori ekonomi hari ini. Karena pada masa ini, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan belum dikenal.

2. *Kedua*, periode perpaduan konsep Islam dan ilmu pengetahuan lainnya dalam konstruksi konsep, teori, dan praksis ekonomi. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa semua ilmu pengetahuan pada masa ini dikaji dalam 'payung ilmu fikih'.²⁸ Perpaduan ilmu pengetahuan ini dilakukan melalui proses penerjemahan buku/karya filsuf Yunani ke dalam Bahasa Arab. Kekayaan intelektual ini memberikan manfaat bagi akademisi muslim (ulama) dalam mengembangkan ekonomi, budaya, seni, Pendidikan, dan lainnya. Masa ini, oleh beberapa analis sejarah adalah masa keemasan Islam.²⁹ Masa keemasan Islam ini terjadi pada abad II hingga V hijriah/abab VIII hingga XI masehi.
3. *Ketiga*, pasca akulturasi keilmuan Timur-Barat oleh intelektual (ulama) muslim dalam karya akademik yang fundamental, pengetahuan itu kemudian dijadikan sebagai acuan untuk eksplorasi budaya,

²⁸ N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University, 1964).

²⁹ D. Sourdel, "The 'Abbasid Caliphate," in *The Cambridge History Of Islam*, ed. P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 104-140.

politik, ekonomi, dan lainnya.³⁰ Beberapa karya fundamental pada masa ini adalah hadirnya konsep harga oleh Imam al-Gazali, politik ekonomi oleh Ibn Taimiyah, keuangan fiscal oleh Imam al-Mawardi, sosiologi ekonomi oleh Ibn Khaldun, dan karya-karya lainnya. Dengan basis teoritik dan pengetahuan yang kuat, eksplorasi wilayah kekuasaan Islam sampai ke daratan Asia, Afrika, dan Eropa. Fase ini terjadi pada abad VI-IX hijriah/XII-XV masehi.

4. *Keempat*, adalah fase stagnasi. Stagnasi ini diakibatkan adanya perpecahan internal dalam Gerakan politik Islam, yang berdampak pada factor lainnya; pendidikan, ekonomi, politik, budaya, seni, dan lainnya.³¹ Walau demikian, aktivitas intelektual muslim tidak sepenuhnya mati. Ada beberapa karya yang hadir, walaupun tidak sepenuhnya terkait langsung dengan ekonomi, namun dapat dijadikan sebagai instrument untuk pengembangan konsep dan praksis ekonomi Islam; *Maqāṣid al-Sharī'ah* .³² Perpecahan politik internal Islam, dan peperangan melawan Eropa berakibat jatuhnya wilayah Islam ke negara Eropa (Francis, Spanyol, Belanda, Inggris, Portugal dan lainnya).

³⁰ Javad Haghnavaz, "A Brief History of Islam (The Spread of Islam)," *International Journal of Business and Social Science* 4, no. 17 (2013): 213-217.

³¹ B. Supler, "The Disintegration Of The Caliphate In The East," in *The Cambridge History Of Islam*, ed. P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 143-174.

³² Tema ini akan menjadi kajian khusus dalam uraian selanjutnya.

5. *Kelima*, yaitu fase kebangkitan. Setelah 300 tahun berada di bawah kekuasaan Barat, negeri Timur mulai bangkit perlahan. Berawal dari Pakistan ‘suara’ melawan ketidakadilan diperdengarkan. Suara perlawanan terus berhebus ke Mesir, Malaysia, Indonesia, Afganistan, dan negara Islam lainnya. Awal perlawanan adalah penolakan atas perilaku penindasan dan ketidakadilan negara penjajah atas penduduk pribumi. Pada saat itu, hampir semua dunia Islam adalah negara jajahan. Mereka merasakan dan mengalami hal sama; penindasan dan ketidakadilan. Instrument utama suara perlawanan adalah teologi, dan bertujuan untuk melepas umat Islam dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.³³ Sumber utama dari ketidakadilan itu adalah system kapitalisme yang dikuatkan oleh feodalisme Eropa. Dari sinilah ide ekonomi Islam itu dihadirkan; menawarkan system, konsep, pemikiran ekonomi tanpa penindasan. Berawal dari konsep zakat dan wakaf ekonomi Islam dikembangkan. Kedua konsep itu dihadapkan dengan riba. Zakat-wakaf adalah konsep/instrumen yang mengembangkan, sementara riba adalah instrumen ekonomi yang melumpuhkan. Konsep ini diawali dengan penelusuran ayat kitab al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, ayat dan hadis kemudian dihadapkan dengan realitas; dikonstruksi dengan ragam perspektif untuk melawan ketidakadilan. Islam ekonomi dihadirkan sebagai

³³ Salahuddin, “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia.”

'lawan' atas dominasi kapitalisme. Abu al-A'la al-Maududi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Rasyid Ridla, dan lainnya adalah tokoh penggerak dan sekaligus pemikir muslim yang berpengaruh saat itu. Indonesia, sebagai bagian dari umat Islam dunia juga mengambil peran dalam proses perlawanan.³⁴ Melalui jaringan pelajar dan alumni di Timur Tengah, Indonesia memberikan sumbangan besar bagi perubahan dunia Islam.³⁵ Melalui pesantren, surau dan dayah suara perlawanan umat Islam Indonesia dihembuskan.³⁶ Fase ini terjadi pada abad XII-XIII hijriah/XVII-XIX masehi.

6. *Keenam*, adalah periode pemikiran ekonomi Islam modern yang dimulai di abad XIV/XX. Pada fase ini, adalah kelanjutan dari suara perlawanan pada fase sebelumnya. Ada banyak *moment* yang dijadikan sebagai pemantik hadirnya teori, konsep, dan praksis ekonomi Islam di dunia Islam modern.

Dari uraian fase di atas, catatan kritis penulis terkait dengan narasi yang disampaikan Islahi, bahwa praksis ekonomi sudah ada pada masa awal Islam. Nabi Muhammad sebagai konseptor, dan sekaligus mempraktekkan konsep yang beliau tawarkan dalam

³⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

³⁵ Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).

³⁶ Agus Iswanto, "Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi Di Tengah Perubahan," *Jurnal Lektur Keagamaan* 11, no. 2 (2013): 455.

masyarakat melalui system pemerintahan negara Madinah. Kecuali, jika Islahi hanya memetakan perkembangan pemikiran ekonomi dimulai dari tradisi menulis yang gencar dilakukan abad II hijriah.

EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Sama dengan perkembangan ekonomi Islam di dunia global, perkembangan ekonomi konsep, teori, dan praksis ekonomi Islam di Indonesia melalui proses dialog, interaksi, dan komunikasi Islam sebagai sebuah system besar dengan unit, dan atau sub-system lainnya dalam masyarakat. Proses kristalisasi Islam ekonomi seusia dengan masuknya Islam di Indonesia. Secara teoritis, aktivitas muslim selalu terikat dengan nilai dan norma fikih, yang salah satu cakupannya adalah dalam bidang ekonomi.

“Buah” dari pengkajian Islam ekonomi oleh cendekiawan muslim di Indonesia adalah konsep, teori, dan praktek yang dalam sejarah. Dalam dokumentasi historis Indonesia tertulis bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur ekonomi dan perdagangan. Dalam berdagang itulah aktivitas dakwah disisipkan. Pendekatan dakwah yang digunakan adalah kultural; dari proses pengenalan, membangun awareness, sampai pada penerimaan Islam sebagai agama, yang di dalamnya juga *include* perilaku ekonomi. Melalui daerah pesisir, Islam masuk nusantara ini dengan damai, dan menyebar secara alami di lembah dan ngarai; Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Ambon, Ternate, dan seterusnya. Islam secara perlahan menjadi ‘jantung dan nafas’ yang menghidupi urat nadi kehidupan masyarakat

nusantara. Islam mulai dikenal, dan masuk sistem pemerintahan; mempengaruhi, dan memainkan peran dalam pembentukan hukum dan ekonomi. Islam, secara natural memberi nilai dan mewarnai tradisi budaya local nusantara. Oleh karenanya, Islam Indonesia hari ini adalah Islam pelangi dengan identitas lokal masing-masing yang melekat padanya. Dalam tradisi masyarakat Minang dikenal istilah ‘adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah’. Di Makassar, Goa, Bone, Tallo, Bima, Banten, Cirebon, dan beberapa daerah Jawa pun mengenal istilah yang senada dengan masyarakat Minang dalam bahasa dan kalimat yang berbeda.³⁷ Intinya bahwa ada semacam pengakuan kultural masyarakat nusantara bahwa Islam adalah bagian dari hukum masyarakat. Hallaq mengakui bahwa hukum Islam ada pada keunikan fondasi kulturalnya yang menyatu dan melingkupi sisi material dan spiritual masyarakat muslim.³⁸ Hukum Islam bukan hanya sekadar hukum, tapi melekat erat dalam nadi masyarakat Islam.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat Islam nusantara sudah lama dikenalkan dengan materi fikih yang terkait dengan mu’amalat (hubungan sesama manusia) yang di dalamnya tertuang tentang materi ekonomi (*bab al-bai’*,

³⁷ Salahuddin, “Shar’iyyah Court In Sultancy of Bima: The Legal Dialectic Between Islam and Tradition”; Siti Maryam R. Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perpektif Hukum Islam* (Bima: Samparaja, 2017); Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*.

³⁸ Wael B Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Wael B Hallaq, “From Fatawa To Furu,” *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.

bab al- 'aqd, bab al-rahn, bab al-zakah, bab al-salam, bab al- mudarabah, bab al-murabahah, bab al-muzara'ah dan lain-lain). Dan bahkan di beberapa kerajaan/kesultanan nusantara dikenal baitul mal; lembaga yang secara fungsional kelembagaan mengikuti pola baitul mal di masa khilafah; memberikan layanan ekonomi, keuangan, dan jaminan social bagi masyarakat. Di beberapa basis masyarakat Islam nusantara, dana baitul mal dijadikan sebagai sumber dana perjuangan untuk melawan/mengusir penjajah Belanda. Demikian pula halnya dengan pembubaran Majelis Ulama A'la Indonesia (MUI) pada masa penjajahan Jepang karena adanya upaya lembaga tersebut dalam menggalang dana zakat masyarakat melalui baitul mal yang didirikannya. Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tercatat Syarikat Dagang Islam sebagai organisasi dagang yang didirikan oleh entrepreneur muslim pada tahun 1911.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam selanjutnya dituangkan oleh Bung Hatta dalam konstek nasionalisme Indonesia. Ia menawarkan koperasi, yaitu konsep yang berbasis kebersamaan dan tolong-menolong yang bercirikan ke- Indonesia-an. Pengembangan ide ini kemudian dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang menulis karya tentang ekonomi Islam dalam bingkai ke-Indonesia-an dengan konsep 'bersamaisme'. Tentunya ide ini berasal dari perkembangan pemikiran yang terjadi di Timur Tengah saat itu yang mencoba untuk mencari format untuk 'memerdekakan' diri dari kungkungan dunia Barat; politik, sosial, dan ekonomi.

Ideologi ekonomi Bung Hatta tertuang rapi dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi resmi ekonomi Indonesia. Walau demikian, secara praktis Indonesia jauh dari ideologi ini. Indonesia, termasuk juga negara berkembang lainnya terjebak pada kapitalisme ekonomi dan *laissez faire*. Sebagai negara merdeka, sejak awal Indonesia ditegakkan atas nama kebersamaan, integralisme, dan konsensus sosial. Oleh sebab itu, kepentingan masyarakat banyak yang harus diutamakan, bukan orang per orang. Walau demikian, martabat seseorang tetap dan harus dihormati dan dilindungi. Penolakan Hatta yang kuat terhadap *self-interest* dan *homo economicus*-nya Adam Smith kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh politik-ekonomi Indonesia seperti Mubiyarto, Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Amin Rais, Sritua Arif, Ichsanuddin Norsy, Rizal ramli dan seterusnya. Secara bersama, kelompok "penerus Hatta" ini mengawal perekonomian Indonesia.

Hakekatnya nilai moral-etis sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Inti dari pasal itu adalah praktek ekonomi yang didasarkan pada persaudaraan dan kebersamaan. Untuk merealisasikan nilai persaudaraan itu dibutuhkan lembaga yang sering disebut koperasi. Koperasi ini adalah sebagai wadah/sarana masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama. Dalam koperasi, semua anggota masyarakat terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan usaha. Masing-masing memiliki kedaulatan untuk mengendalikan dan mengembangkan usaha dalam koperasi. Kata kunci dalam

pengembangan ekonomi koperasi adalah kedaulatan masing-masing anggota dalam mengembangkan usaha dalam wadah koperasi dan keterbukaan koperasi dalam menampung aspirasi ekonomi masyarakat. Inilah hakekat ekonomi pancasila, aktivitas ekonomi yang diselenggarakan secara demokratis, didirikan, diselenggarakan, diawasi, dan dinikmati secara bersama. Kesejahteraan ekonomi yang diharapkan adalah kesejahteraan bersama.

Diakui atau tidak, hakekatnya konsep ekonomi Indonesia diilhami oleh paham sosialisme-marxisme. Hanya saja, ada proses filterisasi dan pemaknaan nilai sosialisme-marxisme dalam kontek budaya masyarakat Indonesia. Hatta sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945 menguraikan beberapa hal. *Pertama*, sosialisme Indonesia muncul karena suruhan agama. Nilai agama yang mendorong pada persaudaraan dan saling tolong-menolong adalah embrio sosialisme. Dalam hal ini ada "pertemuan" cita sosial demokrasi Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan sosialisme khas Indonesia. Sosialisme di sini bermakna sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai hasil dialektika dengan paham Marxisme. *Kedua*, sosialisme adalah jiwa pemberontak rakyat Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama ratusan tahun adalah spirit munculnya sosialisme Indonesia. *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima Marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme lain dari dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah tuntutan jiwa yang bertujuan untuk mendirikan

masyarakat yang adil dan makmur bebas dari segala penindasan. Sosialisme, dengan semangat budaya kolektif yang ada dalam suku-bangsa Indonesia sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, tinggal membingkainya dalam wadah keindonesiaan. Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan nilai revolusi sosialisme Barat dengan cita-rasa Indonesia, yang kemudian tertuang secara tegas dan sistematis dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dari sinilah sebenarnya spirit ekonomi syariah Indonesia itu dikembangkan. Mempertahankan cita rasa Indonesia dalam keragaman sistem dan mazhab ekonomi. Sebagai mayoritas, pilihan masyarakat Indonesia adalah sistem yang secara teologis, ideologis, dan sosiologis dekat dengan masyarakat Indonesia; ekonomi syariah.

Geliat ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya BMT Salman di Bandung pada tahun 1970-an, yang kemudian diikuti dengan diskusi kecil berkelanjutan, yang kemudian direspons oleh MUI dan ICMI saat itu dengan menggelar sarasehan dan seminar tentang ekonomi syariah. KH. Ali Yafie saat itu sebagai motor penggerak kegiatan ini berhasil melakukan lobi ke pemerintah yang akhirnya menghadirkan Bank Muamalat Indonesia, dan mengubah kebijakan perbankan Indonesia dengan memasukkan istilah bagi hasil dalam undang-undang Nomor 2 tentang Perbankan tahun 1992. Selanjutnya, undang-undang ini disempurnakan dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1998 tentang perbankan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin mapan dengan hadirnya UU. No. 21 tentang Perbankan Syariah

tahun 2008. Dengan adanya payung hukum yang jelas, perbankan syariah dan lembaga ekonomi-bisnis lainnya yang berbasis syariah berkembang secara luas; asuransi syariah, syariah finance, pasar modal syariah, syariah micro finance, koperasi syariah, dan lain-lain.

Berbasis pada realitas di atas, MUI merespons geliat ekonomi syariah ini dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di penghujung Desember 1999, yaitu lembaga khusus yang bekerja secara otonom untuk mengolah dan memproduksi fatwa ekonomi yang mungkin dikembangkan untuk kepentingan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga ini secara aktif memberikan fatwa ekonomi kepada masyarakat sejak tahun 2000 hingga hari ini. Total jumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini hingga hari sebanyak 121 fatwa yang mencakup tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, surat berharga negara syariah, akuntansi syariah, dan pembiayaan syariah.

Produk fatwa ekonomi ini, selain sebagai referensi bagi masyarakat juga sebagai rujukan bagi operasional bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Bahkan, produk fatwa ini juga dijadikan sebagai bahan dalam menyusun peraturan perbankan dan undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia. Geliat ekonomi syariah ini sebenarnya bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga upaya pencarian umat Islam dunia atas jawaban keterbelakangan umat Islam selama beberapa dekade terakhir. Perlawanan utama dilakukan dengan

menawarkan sistem ekonomi syariah sebagai ganti atas sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang saat ini menjadi mazhab mainstream dalam aktivitas ekonomi dunia. Upaya yang diupayakan adalah dengan jalan menggali kembali terma, doktrin, dan ajaran ekonomi yang tertuang dalam ayat alQuran dan hadis dan mendesain ulang ajaran tersebut dalam konteks ekonomi modern. Salah satu media penting ekonomi saat ini adalah lembaga keuangan, yang digunakan sebagai lembaga intermediasi antar komunitas dalam masyarakat. Fatwa DSN- MUI, mau tidak mau, juga turut mendesain produk lembaga keuangan syariah agar praktek ekonomi syariah tetap berada di jalurnya, dan memberi dampak signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia.

EKONOMI ISLAM: PERKEMBANGAN KEKINIAN

Gerakan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan operasional Bank Muamalah pada tahun 1991. Ekonomi Islam semakin menguat setelah Reformasi 1998 dan menguatnya ICMI dalam catur perpolitikan Indonesia. Kehadiran BMT di bawah koordinasi ICMI semakin memperkenalkan Islam ekonomi sampai pada level *grass root* masyarakat. Dengan menguatnya kehadiran Lembaga ekonomi dan keuangan Islam, landasan hukum formil (*legal*) pun dibuat untuk menguatkan legal operasional ekonomi dan keuangan syariah.

Bersamaan dengan itu, untuk mengawal substansi Islam (*syariah*) dalam praksis ekonomi Islam dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa ekonomi yang meliputi fatwa tentang produk jasa keuangan syariah,

halal tourism, akuntansi syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan multi level marketing syariah.³⁹ Jumlah total fatwa DSN-MUI terkait pedoman bisnis dan ekonomi syariah hari ini (tahun 2022) sebanyak 140 fatwa. Unikny lagi, fatwa DSN-MUI berdampak sistemik ke perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan ekonomi syariah; UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan, Peraturan OJK (POJK), Peraturan BI (PBI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Menteri (PERMEN), dan Peraturan Daerah (PERDA).⁴⁰ Keseluruhan system yang bergerak dan bekerja dalam kerangka penguatan ekonomi Islam di Indonesia berpijak pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan melihat perkembangan pada sector ekonomi syariah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) membentuk satu Lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk, yaitu 1) Memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah; 2) Merumuskan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah; 3) Mengkoordinasi, mensinkronisasi, melakukan sinergi penyusunan dan pelaksanaan rencana arahan kebijakan

³⁹ Ihsan Rois and Muh. Salahuddin, "Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dalam Sistem Sosial Ekonomi Indonesia (Analisis Maqashid Shariah Pendekatan Sistem)," *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 91–106.

⁴⁰ Salahuddin, Muslihun, and Munir, "Pergeseran Paradigma Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi Dsn-Mui Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah Ntb."

dan program strategis di sektor keuangan syariah; 4) Memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.

Sebagai negara yang luas dan besar, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, Indonesia berpotensi sebagai pusat orbit ekonomi syariah dunia. Ada beberapa alasan sebagai berikut :

1. Industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkebang pesat; baik dari sisi legalitas, kelembagaan, asset, sumber daya, kualitas dan kuantitas.
2. Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang Indonesia dengan hampar bukit, gunung, dan pantai yang dapat dieksplorasi untuk pengembangan halal tourism. Indonesia adalah destinasi halal dengan varian potensi yang kreatif yang menjadi daya Tarik untuk perjalanan internasional.
3. Kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia sangat variative; bank, finance, asuransi, micro finance, halal food, halal fashion, dan seterusnya. Ada jaminan keberlangsungan investasi dalam bidang ekonomi Islam karena banyaknya ragam ekonomi bisnis Islam di Indonesia.
4. Yang tidak kalah menarik adalah bisnis kuliner. Kuliner nusantara yang khas dengan rempah dan rasa yang spesifik, banyak diminati oleh turis mancaegara. Kuliner nusantara ini harus dikembangkan dalam kemasan agar dapat tahan lama dan dinikmati oleh masyarakat global.
5. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak. Artinya bahwa potensi ekonomi Islam itu

dapat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat Indonesia. Melibatkan mitra/ stakeholder negara lain adalah *added value* dari cita Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam dunia.

Fakta perkembangan bisnis ekonomi syariah di atas; baik dari sisi kelembagaan, regulasi, dan partisipasi masyarakat adalah modal dan peluang untuk menguatkan sumber daya dalam berpartisipasi untuk penguatan dan pengembangan ekonomi Islam.

Dengan berkembangnya regulasi, secara pasti Lembaga keuangan dan bisnis syariah mendapat jaminan investasi yang baik dalam satu wilayah/regional. Secara kuantitatif, kelembagaan ekonomi Islam (syariah) dapat dilihat di table berikut :

Tabel 1. Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Mei 2022⁴¹

No	Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UUS	KK
BANK UMUM SYARIAH		481	1,153	177
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	97	27
2	PT. BPD NTB Syariah	12	25	6
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	131	29
4	PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5	PT. Bank Syariah Indonesia	263	792	60
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	10	-	1
9	PT. Bank Syariah Bukopin	13	7	4
10	PT. BCA Syariah	15	16	43
11	PT. BTPN Syariah	16	-	-
12	PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
UNIT USAHA SYARIAH				
1	PT Bank Danamon Indonesia	10	4	-

⁴¹ OJK, "Statistik Perbankan Syariah," accessed September 21, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>.

2	PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3	PT Bank Maybank Indonesia	17	2	-
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	3	7
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6	PT Bank Sinarmas	31	-	12
7	PT BTN (Persero), Tbk	29	61	7
8	PT BPD DKI	2	14	6
9	PT BPD DIY	1	7	3
10	PT BPD Jawa Tengah	5	15	9
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-
12	PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13	PT BPD Jambi	6	16	-
14	PT BPD Sumatera Barat	5	4	2
15	PT BPD Riau dan Kepulauan	2	10	7
16	PT BPD Sumsel & Babel	4	6	5
17	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18	PT BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19	PD BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20	PT BPD sulsel & Sulbar	-	7	1
21	PT Bank Jago, Tbk	1	-	-

Di tingkat yang lebih bawah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) *pun* berkembang pesat di 33 provinsi di Indonesia dengan total jumlah sebanyak 165 BPRS.⁴² Demikian pula halnya dengan koperasi Syariah, Lembaga mikro finance tercatat sebanyak 127.846 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.⁴³ Asuransi syariah, finance syariah, dan unit usaha bisnis syariah berkembang secara simultan seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia.⁴⁴

⁴² Ibid.

⁴³ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi," *Badan Pusat Statistik*, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>.

⁴⁴ KNEKS, "OPTIMISME Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020," *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*, 2020.

Catatan kritis Rustam atas perkembangan bank syariah di Indonesia bahwa tersendatnya perkembangan bank syariah disebabkan oleh kurangnya bank syariah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi yang sudah menjadi kebutuhan inti masyarakat dalam transaksi keuangan hari ini. Selain itu, sumber daya manusia bank syariah masih *limit*, sehingga menghambat ketercapaian tujuan bisnis lembaga.⁴⁵ Hal senada juga disampaikan Abbas, dan menawarkan beberapa pendekatan untuk mengurai masalah keterbatasan sumber daya manusia di bisnis syariah, yaitu; *pendekatan kultural* adalah mengadopsi nilai dan spirit local untuk meningkatkan etos dan nilai kerja masyarakat; *pendekatan structural* adalah kebijakan pemerintah yang mensupport eksistensi Lembaga dan unit bisnis syariah; dan *pendekatan teknis* adalah untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak dalam pengembangan usaha bisnis syariah hari ini melalui Pendidikan dan pelatihan professional yang terkait dengan produk, jasa, barang, dan lainnya yang berbasis pada nilai dan konsep syariah.⁴⁶

Di masa depan (tahun 2023), sesuai dengan Amanah undang-undang UUS yang ada di Lembaga bank konvensional harus memilih *spin off* atau konversi. Kendala yang dihadapi oleh UUS adalah ketersediaan

⁴⁵ Bambang Rianto Rustam, "Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021," *Harian Kontan* (Jakarta, 2021), <https://analisis.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021>.

⁴⁶ M. Azrul Tanjung et al., *Reinventing Budaya Bisnis: Untuk Kesejahteraan Dan Kejayaan Peradaban Islam* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014).

modal minimal 1 trilyun rupiah. Sementara data keuangan UUS (khususnya bank daerah) masih banyak yang di bawah 1 trilyun dan ada pada posisi tingkat Kesehatan bank komposit-3. Sementara tingkat Kesehatan bank paling rendah adalah pada komposit-3.⁴⁷ Masalah ini hanya tergantung pada pemegang saham, pemerintah daerah, political will, dan dorongan kebutuhan masyarakat akan layanan ekonomi syariah di daerah/regional masing-masing.

⁴⁷ Rustam, "Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021."

BAB II

MANUSIA DALAM ISLAM

KONSEP DAN DEFINISI MANUSIA

Definisi manusia oleh para intelektual didasarkan pada titik tekan (*perspective*) orang yang mendefinisikan. Jika ia seorang akademisi tulen, maka dia akan menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk rasional (*hayawan natiq*); yang bisa mengkonstruksi data, fakta, dan realitas menjadi ilmu pengetahuan yang dirajut untuk kepentingan perkembangan manusia. Namun jika orang yang mendefinisikan manusia adalah orang yang *concern* dengan kehidupan social, maka dia akan menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk social (*zoon plyticon, homo socicus*); yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, dan menggantungkan hidupnya pada eksistensi orang dan kelompok manusia lainnya. Oleh karena itu manusia hidup dalam kelompok yang pekerja dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan. Karena aktivitasnya dalam bekerja dan pemenuhan kebutuhan ini, manusia juga disebut sebagai *homo economicus*. Manusia juga didefinisikan sebagai *animal symbolicum*, yaitu makhluk yang menggunakan banyak symbol untuk mengidentifikasi diri, menguatkan kelompok, dan menggambarkan realitas. Karena manusia selalu bergerak, berubah, dan berkembang dalam relasi social, pemenuhan kebutuhan, dan aktivitas lainnya, banyak orang mengatakan bahwa manusia adalah *homo faber*.

Akar dari semua definisi di atas adalah bahwa manusia makhluk yang berkeinginan (*homo volen*), yang

memiliki komponen biologis, psikis, dan social. Oleh karenanya dalam diri manusia terdapat unsur hewani, intelektualitas, dan moral. Interaksi ketiga unsur di atas membentuk diri manusia, dan kualitas diri manusia tergantung unsur mana yang diutamakan oleh masing-masing individu. Dalam teori behaviorisme, kualitas manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. *Stimulus* and *respon* adalah kata kunci yang dikembangkan dalam teori ini. Jika dilihat manusia sebagai sebuah system (biologis, social, dan spiritual), maka substansinya kedua teori di atas tidak dapat dipisahkan, bukan teori yang berdiri sendiri, dan saling melengkapi. Setiap waktu manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan berdialog dengan alam sekitarnya, dengan dirinya, dengan orang lain, dan bahkan dengan Tuhan. Itulah sebabnya manusia seringkali disebut dengan makhluk spiritual. Manusia adalah makhluk berpikir (*cogito ergo sum*), oleh karena itu dia melihat, mendengar, dan merasa, yang dengan itu dia memahami, menyatakan, dan memutuskan. Dengan kedua potensi di atas, manusia terus berevolusi mencari bentuk ideal (material-spiritual) untuk keberlangsungan hidup manusia yang lebih baik.⁴⁸ Inilah yang membagi manusia dalam ranah material dan ranah spiritual dalam kajian ilmu pengetahuan dan filsafat.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Syafii, "Kritik Islam Atas Teori Evolusi Darwin," *Hunafa* 3 (2006): 263-274. Evolusi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah evolusi yang bersifat holistik yang terkandung dalam diri manusia; material dan spiritual. Itulah beda kajian dalam Darwinisme yang hanya melihat manusia dari aspek fisik.

⁴⁹ Pierre Teilhard de Chardin, *Gejala Manusia* (Jakarta: Renaissance, 2007); Krisna Suksma Yogiswari, "Keraguan Kritis;

Dalam kajian ilmu pengetahuan, teori evolusi Darwin seringkali dijadikan sebagai acuan untuk mendeskripsikan manusia; asal-usul, kebutuhan, kebiasaan, dan seterusnya. Secara ilmiah, dengan data pada wilayah tertentu, teori ini mungkin ada benarnya. Namun simplifikasi terhadap realitas manusia yang multi dimensi adalah sebuah kesalahan yang dilakukan Darwin. Manusia tidak hanya material, namun mencakup hal spiritual yang terpaut dengan dengan nilai etika dan agama. Oleh sebab itu, penting untuk memetakan pemikiran filsafat manusia, dan alirannya sebagai berikut :

- a. Manusia adalah tubuh yang di dalamnya bekerja system biologis yang terdiri dari beragama organ yang bekerjasama dalam system yang saling berkegantungan sangat akut. Kesemua system dalam tubuh manusia sangat tergantung pada materi dan zat asupan yang datang dari luar dirinya berupa makan dan minum. Zat dan material ini adalah asupan yang memberikan dan sekaligus yang menghancurkan tubuh manusia. Ketika organ tubuh dalam system biologis manusia tidak mampu lagi untuk bekerjasama dalam sistem, maka tubuh manusia akan mati, dan manjadi zat dan material baru untuk system kehidupan yang lainnya. Oleh karena kebutuhan manusia bersifat materialistic, akibatnya dalam realitas kehidupan manusia condong untuk memproduksi hal-hal yang memenuhi kebutuhan material. Seksualitas dan fertilitas yang unggul sebagai bahan untuk menghasilkan keturunan biologis yang lebih baik. Makanan dan minuman yang bergizi untuk menjamin kelangsungan hidup yang

lebih baik, sehat, dan bahagia. Tempat tinggal yang nyaman, asri, dan sehat sebagai instrument untuk mendapat kebahagiaan. Karena pencapaiannya yang ingin hedon, manusia akhirnya identic dengan materialism. Identitas manusia adalah materi-benda, perlombaan mereka dalam memproduksi dan mendapatkan benda-materi yang dijadikan sebagai indicator kebahagiaan. Dengan demikian, muncul *mazhab materialism* dalam kelompok filsafat yang mengidentifikasi dan menyimpulkan manusia hanya dari perspektif bendawi-materialistik. Aliran ini mengangap manusia dari materi, hidup dan berjuang untuk pemenuhan kebutuhan material, dan akhirnya Kembali terurai dalam bentuk materi.

- b. Aliran yang mengatakan bahwa substansi manusia adalah ruh/jiwa didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada diri manusia. Relasi laki-perempuan adalah contoh dari kehidupan spiritual. Atau banyak orang yang rela meninggalkan megahnya kehidupan dunia hanya sekedar untuk mendapatkan kepuasan batin dengan menyepi di ujung lembah, tepian pantai, atau tempat sunyi lainnya. Bagi mereka kepuasan batin (spiritual) adalah yang utama dari kepuasan material. Sumber ajaran spitualitas adalah etika dan agama. Di dalamnya ada doktrin tentang instrument spiritual dalam diri manusia yang dijadikan sebagai indicator Bahagia yang sifatnya *eternal*. Walau subyektif, namun banyak orang yang yang merasakan hal yang sama. Banyaknya orang itulah yang dijadikan sebagai indicator/petunjuk bahwa manusia bukan hanya sekedar material, namun yang lebih substansi adalah spiritual.

c. Mengimbangi dua mazhab pemikiran filsafat sebelumnya, *dualism* manusia; material dan spiritual adalah penyeimbang dua aliran ekstrim di atas. Hanya saja realitasnya bahwa memang ada manusia yang lebih dominan unsur metarial dalam aktivitasnya, ada juga terlalu condong pada aspek spiritual; namun yang pasti bahwa substansi asal manusia adalah material-spiritual (zat dan sifat, jasmani dan rohani). Dalam keidupan, keduanya berfungsi Bersama yang mengantar manusia pada perubahan, perkembangan, peradaban, dan berkemajuan.

Assegaf, mengutip Mutahhari, menuliskan bahwa manusia adalah makhluk serba dimensi. *Dimensi material* karena ia butuh makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya. Oleh karena kebutuhannya itu, manusia berpikir, beraktivitas, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan materialnya. *Deimensi emosional*, adalah dimensi rasa yang ada dalam diri manusia yang meliputi rasa rindu, marah, takut, gelisah, lapar, dan seterusnya. Dia juga bisa merasa keindahan, kehilangan, sepi, sendiri, dan seterusnya. Inilah dimensi ketiga manusia; *dimensi keindahan*. Dari dimensi inilah hadir ilmu pengetahuan tentang seni; rupa, music, sastra, dan Bahasa. *Dimensi ketuhanan* dalam diri manusia mendorong dia untuk mencari kekuatan yang sifatnya supra natural. Pencarian manusia akan Tuhan adalah natural; karena rasa takut yang ada dalam dirinya membawa dia pada pencarian kekuatan yang substansial. *Dimensi multi-power* yang ada dalam diri manusia berupa akal, fisik, dan rasa menjadikan manusia memiliki kebebasan intelektual untuk mengkreasi sesuatu bagi dirinya dan orang lain. Dengan ini pula manusia mencipta

keseimbangan, mewujudkan keadilan, bekerjasama antar sesama, dan harmonisasi kehidupan manusia dalam damai dan toleransi. *Dimensi lain manusia adalah dia mampu mengenal dirinya, dari apa, untuk apa, mau ke mana, harus bagaimana, dan seterusnya.*⁵⁰

Perkembangan manusia sesungguhnya diawali dengan identifikasi kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan itulah manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi itu kemudian dibuat kesepakatan, aturan, hukum, dan lainnya untuk mencegah kemungkinan adanya aktivitas yang merugikan orang lain. Kebutuhan adalah titik tolak evolusi kehidupan manusia. Kebutuhan dalam konteks ini kebutuhan jasmaniah, dan juga kebutuhan ruhaniah. Maslow, dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia mendiskripsikan dan mengkategorisasikan hirarki kebutuhan manusia sebagai berikut :⁵¹



⁵⁰ Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual* (Yogyakarta: Gama Media, 2005).

⁵¹ Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*.

Kesemua level tingkatan kebutuhan manusia di atas, hanya dapat dipenuhi melalui interaksi dan relasi social. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur material dan immaterial yang dalam kesehariannya tidak bisa lepas antara satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan.

Erich Fromm mengidentifikasi manusia sebagai makhluk yang tidak pernah ingin kesepian (*lonely*), dan selalu menjalin interaksi dengan orang lain dalam dan atau di luar lingkungannya. Atas dasar itu, Fromm mengklasifikasi kebutuhan manusia dalam 5 hal sebagai berikut, yaitu; *kebutuhan untuk hidup Bersama, kebutuhan untuk bertransendensi, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk saling terikat, dan kebutuhan untuk mengabdikan diri.* Keinginan manusia untuk menyatukan diri dengan orang lain, menurut Fromm adalah agar seseorang mendapatkan rasa aman dan dicintai oleh orang lain walaupun ia harus tunduk pada otoritas yang lebih atas darinya. Dalam lingkungan inilah manusia menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dan, masih menurut Fromm, ada 5 tipe manusia yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan rasa aman, yaitu *manusia eksplosif, manusia protektif, manusia produktif, manusia marketing, dan manusia yang selalu diterima oleh lingkungan tempat dia bergabung.*⁵²

Secara detail identitas manusia dapat dirinci dalam uraian sebagai berikut :

⁵² Joko Wicoyo, "Konsep Manusia Menurut Erich Fromm (Studi Tentang Aktualisasi Perilaku)," *Jurnal Filsafat*, 1994.

1. Manusia sebagai makhluk biologis

Sebagai makhluk biologis manusia terdiri dari organ yang berinteraksi dalam tubuh manusia. Aktivitas (interaksi) organ tubuh manusia ini menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk berpikir, bekerja, dan berkomunikasi dengan manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks inilah sering dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir (*ḥayawān nātiq*).

2. Manusia sebagai makhluk social

Zoon polyticon adalah kata yang sering digunakan untuk menyatakan manusia sebagai makhluk social, yang berkembang atas jasa dan bantuan orang lain. Perkembangan manusia juga diatur dalam hirarki system social, baik structural dan fungsional, di mana masing-masing system social memiliki hirarki dan system yang berbeda. Dalam pribahasa dikenal *lain ladang lain belalang, lain gubuk lain ikannya*. Dengan demikian, interaksi social manusia itu terdiri dari interaksi individu dengan system social yang ia ada di dalamnya, interaksi individu dengan system social di luar dirinya, dan interaksi antar system social. Pola interaksi yang terbentuk bisa jadi dialogis, konfrontatif, dan konflik. Kesemua pola interaksi di atas akan memberikan dampak, dan memicu perkembangan manusia sebagai individu, maupun sebagai anggota dalam system social tertentu.

3. Manusia sebagai makhluk spiritual

Sebagai makhluk spiritual manusia mempertimbangkan nilai dan moral dalam bertutur kata dan perilaku. Sumber utama nilai adalah Tuhan

yang dimanifestasikan dalam sikap keagamaan. Secara umum, setiap agama mengajarkan standar nilai/moral yang sama; perdamaian dan cinta kasih. Perbedaan yang mendasar dalam agama adalah terkait dengan proses mengidentifikasi dan mendefinisikan Tuhan, dan pengakuan atas Tuhan. Jadilah penganut agama terbagi dalam Kristen, Budha, Hindu, aliran kepercayaan, ateis, dan Islam. Merujuk pada puisi Cak Nun, '*aku percaya Tuhan itu ada maka aku mu'min, aku percaya Tuhan itu tidak ada maka aku kafir, aku percaya Tuhan itu ada tapi aku menganggapnya tiada maka aku ateis*'. Kalimat ini adalah sentilan bagi umat beragama tentang keberagaman mereka. Agama adalah terkait dengan moralitas dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.

KONSEP MANUSIA: KAJIAN TEKS AL-QURAN

1. ISTILAH MANUSIA DALAM AL-QURAN

Dalam al-Quran, ada beberapa kata yang sepadan untuk menunjuk manusia dan aktivitasnya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Basyar*. Disebutkan sebanyak 36 kali, dan tersebar dalam 26 Surah yang ada dalam kitab al-Quran. Secara umum, kata *basyar* untuk menunjuk manusia dari sisi biologis-anatomistic. Secara detail, kata *basyar* digunakan dalam kitab al-Quran sebagai berikut:⁵³
 - Dalam QS 74; 27-29 yang menjelaskan kulit manusia yang dapat termakan oleh api. Artinya bahwa bagian

⁵³ Muhlasin, "Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 46-60.

terluar dari manusia adalah kulit, yang dijadikan sebagai pintu masuk bagi terbakarnya organ yang lain.

- Dalam QS 23: 33-34, 14: 10-11, 18: 110, 21: 3, 23: 24, 26: 154 & 186, 36: 15, 41: 6 dan 11: 27, kata *basyar* digunakan untuk menunjuk bahwa Nabi dan misi kenabian yang diemban adalah dilaksanakan seorang *basyar*. Artinya bahwa semua Nabi, dari sisi kontruksi dan kebutuhan biologis, tidak berbeda dengan manusia lainnya.
- Dalam QS 3: 79, 6: 91, 42:51, 74: 31, 12: 31, 17: 93-94, 23: 34, dan 54: 24 *basyar* digunakan sebagai peringatan kepada manusia yang diberikan kelebihan berupa ilmu pengetahuan, harta, pangkat, dan jabatan untuk tidak sombong dan meminta manusia lainnya untuk tunduk (menghamba) kepadanya. Walaupun ayat ini ditujukan untuk misi kenabian, namun hakekatnya juga berlaku bagi *basyar* yang lain, yang memiliki unsur kesamaan biologis dengan Nabi (*basyar*).
- Dalam QS 19: 20 dan 3: 47, kata *basyar* dikaitkan dengan hubungan biologis laki-perempuan. Kalam kontek ini Maryam dijadikan sebagai sampel; perempuan suci yang hamil tanpa ada sentuhan dari laki-laki.
- Dalam QS 19: 17, 74: 36, 19: 26, dan 74: 25 yang menunjukkan sikap pembangkangan manusia (*basyar*) terhadap misi kenabian, karena menganggap para Nabi adalah manusia (*basyar*) sebagaimana manusia lainnya.

- Dalam QS 30: 29, 38: 71, dan 15: 28 menjelaskan proses penciptaan manusia (*basyar*); dari proses tanah, air, darah, daging, dan menjadi berkelompok.

b. *Al-Insān*

Kata *al-Insān* diulang sebanyak 76 kali dalam narasi teks kitab al-Quran, dan dituliskan dalam 43 surah.⁵⁴ *Insān* berasal dari kata *al-uns*, yang berarti jinak, lembut, tampak, dan pelupa. Kata ini dalam al-Quran digunakan untuk menunjuk potensi manusia yang meliputi kemampuan material-spiritual dan positive-negative. Pada dasarnya, informasi yang disampaikan Tuhan tentang manusia (*insān*) dalam al-Quran adalah informasi negative; sosok yang lemah, suka berkeluh kesah, tergesa-gesa, durhaka kepada Tuhan, dan seterusnya. Namun di balik kelemahan itu Tuhan menyatakan, *telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk*, jika potensi yang ada dalam dirinya (material-spiritual) difungsikan dengan baik. Jika tidak, Tuhan menyatakan, *kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya tempat*. Kata *insān* dalam banyak ayat al-Quran dikaitkan tanggung jawab social dan tanggung jawab spiritual. Indikator atas itu dapat dirinci dalam pernyataan sebagai berikut :

- Manusia adalah makhluk terbaik (*aḥsan taqwīm*), dan oleh karenanya dipercaya Tuhan untuk mengemban tugas berat dalam kehidupan. Tidak hanya kehidupan dunia, namun juga akhirat adalah

⁵⁴ Iskandar dan Najmuddin, "Pendidikan Humanistik Dalam Al-Quran Kata Insan, Basyar Dan Bani Adam," *Lentera* 14 (2014): 83-88.

menjadi tanggung jawab yang juga terkait dengan kehidupan setiap manusia, sesuai dengan level dan beban tugas masing-masing manusia dalam kehidupan dunia.

- Karena posisinya sebagai makhluk terbaik, *insān* diberikan dan menerima amanah yang diberikan Tuhan kepadanya berupa pelestarian bumi (QS. 33: 72). Modal dasar yang diberikan Tuhan adalah kemampuan *insān* untuk menangkap, merekam, mengidentifikasi, dan mengkonstruksi benda (*asmā'*) di sekelilingnya menjadi ilmu pengetahuan yang kemudian diolah sebagai *instrument* dalam pengembangan kualitas kehidupan manusia (QS. 7:172).
- Amanah yang dibebankan kepada manusia menuntut adanya tanggung jawab (QS. 75: 36; 75: 3; 50: 16), dan oleh karenanya manusia diminta untuk berbuat kebaikan, menebarkannya, dan saling mengajak untuk berbuat kebaikan (QS. 29: 8, 31: 14, 46:15, 53: 39).
- Dalam konteks Amanah dan tanggung jawab di atas, Tuhan mengingatkan manusia untuk tidak sombong, berkeluh kesah, iri, dengki, hasad, dan sikap lainnya (QS. 10: 12; 11: 9; 17: 67, 17: 83, 39: 8, 41: 49, 51, 42: 48, 89: 15), dan hendaknya saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dunia-akhirat secara bersama (*maqāsid al-syari'ah*).

c. *Al-Nās*

Kata *al-nās* dalam al-Quran digunakan untuk mempertegas fungsi manusia sebagai makhluk social

yang berinteraksi aktif; baik biologis, social, intelektual, spiritual, dan lainnya. Kata *al-nās* digunakan sebanyak 240 kali dalam kitab al-Quran dan tersebar dalam 54 surah. Indikator penguat bahwa kata *al-nās* dalam kitab al-Quran untuk menunjuk fungsi social manusia dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini :

- Kata *al-nās* seringkali digandengkan dengan kata *wa min al-nās* (dan dari sebagian umat manusia). Hal ini menunjukkan bahwa manusia terbagi dalam kelompok yang memiliki identitas social, tradisi yang berbeda, budaya yang beragam, kemampuan intelektual, dan kecenderungan yang berbeda. Kesalahan dalam memperlakukan keragaman inilah yang menimbulkan konflik, yang dalam teori Marx dikenal dengan *social class conflict*.⁵⁵ Dalam Bahasa al-Quran diminta kepada kelompok *al-nās* untuk saling kenal-mengenal, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa manusia sebagai toleransi.⁵⁶

⁵⁵ Inger Furseth and Pål Repstad, *An Introduction to the Sociology of Religion: Classical And Contemporary Perspectives* (England: Ashgate Publishing, 2006); Karen Armstrong, *A History of God: From Abraham to the Present: The 4,000-Year Quest for God* (New York: Ballantine Books, 1993).

⁵⁶ Amin Abdullah, "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24; Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation* (Maryknoll: Orbis Books, 1988); Venkata Ratnam and Shizue Tomoda, *Practical Guide for Strengthening Social Dialogue in Public Service Reform* (Geneva: International Labour Organization, 2005).

- Dalam beberapa ayat dalam kitab al-Quran, kata *al-nās* digandengkan dengan kata *wa kasir min al-nās* (dan banyak dari golongan manusia). Biasanya kalimat ini disandingkan dengan sikap lalai manusia yang mencakup perilaku tidak mau bersyukur, lebih nyaman di zona yang sesat, saling membenci, saling memfitnah, tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan dan seterusnya.
- Pernyataan Tuhan terkait dengan *al-nās* ini ditujukan pada kelompok manusia, bukan personal. Hal ini dikuatkan dengan isyarat bahwa petunjuk (misi) para nabi ditujukan pada komunitas. Keterangan sebelumnya di atas, menguatkan bahwa *al-nās* adalah komunitas manusia dengan karakter yang serupa, sikap yang beragam, dan kebiasaan (tradisi) yang tak satu.

d. *Banī Ādam*

Kata ini dalam kitab al-Quran untuk menunjuk geneologi manusia, yang secara biologis adalah keturunan dari Nabi Adam. Ayat dengan kata *banī Ādam* juga sekaligus sebagai pembantah teori ilmu pengetahuan terkait dengan penciptaan manusia, khususnya teori Darwin yang mengatakan bahwa bentuk manusia hari ini adalah proses evolusi dari monyet selama jutaan tahun. Dalam kitab al-Quran, kata *banī Ādam* disebutkan sebanyak 7 kali, yang hampir keseluruhannya berkaitan dengan hubungan biologis manusia dengan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dari narasi tentang *banī Ādam*, ada beberapa hal yang dapat

disimpulkan, yaitu; 1. Manusia (banī Ādam) dianjurkan untuk membentuk budaya yang sejalan dengan ketentuan Allah dan rasul; 2. Meingatkan tugas, kewajiban, dan Amanah yang diembankan bagi manusia dan tidak terjebak pada buju rayu setan untuk ingkar kepada Allah; 3. Memaksimalkan sumber daya yang disiapkan Allah untuk memakmurkan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMANUSIAAN

Secara umum, menurut Achmadi, bahwa tujuan diciptakan manusia adalah sebagai berikut;⁵⁷

1. Untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa setiap aktivitas manusia, harus tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Tuhan. Dalam konteks berislam, maka perintah dan larangan itu dapat dipahami dari teks al-Quran, hadis, dan pendapat ulama (fikih). Pendapat ulama dijadikan sebagai referensi ketika al-Quran dan hadis tidak menyebutkan kasus yang terjadi hari ini, dan belum ada ketentuannya dalam al-Quran dan hadis. Tujuan diciptakan manusia untuk beribadah ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa *'tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk menyembah'*.
2. Penciptaan manusia bertujuan sebagai wakil Allah di atas muka bumi. Dalam konteks ini, manusia harus sejalan seiring dengan kehendak Tuhan dalam menciptakan manusia. Dalam Bahasa ahli fikih,

⁵⁷ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

kehendak Tuhan ini dinarasikan dalam kajian *maqashid al-shariah* (yang akan dikaji lebih detail pada bab selanjutnya). Dengan mengikuti kehendak Tuhan itulah manusia *existed* sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran yang menyatakan bahwa '*dan ingatlah ketika Tuhan-mu berkata bahwa Aku menjadikan khalifah di atas muka bumi*'; atau secara harfiah dapat dipahami bahwa eksistensi manusia adalah eksistensi Tuhan di atas muka bumi ini.

3. Tujuan penciptaan yang substansial adalah bahwa manusia diciptakan untuk saling kenal, saling tolong, dan saling mengingatkan dalam konteks 2 point di atas. Apapun aktivitas manusia yang meliputi social, budaya, ekonomi, politik, Pendidikan, dan lainnya semestinya dalam konteks mendorong dan menguatkan kepatuhan manusia atas Tuhan, dan sekaligus menguatkan eksistensi manusia sebagai wakil Tuhan.

Secara garis besar, berdasarkan pada ayat kitab al-Quran dan hadis, tugas manusia diklasifikasi dalam tiga hal, yaitu; tugas sebagai hamba Tuhan (relasi manusia dengan Tuhan), tugas sebagai makhluk social (relasi manusia dan manusia), dan tugas sebagai pengemban Amanah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi (khalifah). Dalam ketiga konteks itulah narasi dalam tulisan ini akan diuraikan, dan dikaitkan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi. Ketiga tugas utama di atas, walaupun berbeda pada tataran

praksisnya, hakekatnya saling terkait; karena semua aktivitas dalam Islam tidak boleh lepas dari nama Tuhan. Inti ajaran Islam adalah tauhid yang menjadi titik taut dan titik padu aktivitas seorang muslim. Jika merujuk pada teori awal tentang penciptaan manusia, maka disimpulkan bahwa tugas sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah terangkum dalam kata khalifah.

Dawam Rahardjo menguraikan bahwa tafsir kontekstual kata khalifah bisa jadi bermakna wakil Tuhan yang sifatnya individual sebagaimana terekam dalam dialog Tuhan dengan para malaikat dalam proses penciptaan Adam.⁵⁸ Dalam historis Islam juga digunakan kata khilafah yang berkonotasi dengan kepemimpinan,⁵⁹ yang oleh kelompok tertentu digunakan sebagai dasar atas model teokrasi dalam negara Islam. Khilafah, baik dalam konteks individual maupun komunal substansinya adalah amanah; yaitu tugas yang diberikan Tuhan untuk manusia untuk mengelola sumber daya yang disiapkan Tuhan, dan memakmurkannya untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan seluruh manusia dengan cara yang baik, adil, dan merata. Dalam konteks inilah sumber daya ekonomi dibicarakan, yaitu bagaimana mengelola sumber daya alam dengan kecakapan dan kecukupan

⁵⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Islam Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 2nd ed. (Jakarta: Paramadina, 2002, 2002); M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, XI. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁵⁹ Haghnavaz, "A Brief History of Islam (The Spread of Islam)."

sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan/petunjuk Tuhan dalam proses kemakmuran.

Kemakmuran identik dengan kesejahteraan; dalam Bahasa kajian ekonomi setara dengan kesejahteraan (welfare). Kesejahteraan dalam konteks Indonesia adalah sama dengan keadilan social yang menjadi tujuan ekonomi Indonesia.⁶⁰ Dalam konteks ini, tugas kemanusiaan (khalifah) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keadilan. Keadilan ekonomi adalah tujuan manusia yang memungkinkan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi modern hari ini, kesejahteraan mulai bergeser menjadi istilah kebahagiaan. Kesejahteraan hanya bersifat material, sementara kebahagiaan memiliki dimensi spiritual. Oleh karenanya semangat materialism harus dibarengi dengan semangat spiritualisme dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi. Itulah misi hadirnya konsep ekonomi Islam di antara system ekonomi yang sudah ada hari ini. Keadilan ekonomi yang berbasis pada nilai dan semangat spiritual
2. Memakmurkan kehidupan, atau dalam Bahasa al-Quran dikenal dengan *isti'mar al-ard*. Dalam memakmurkan inilah tegur sapa untuk kebaikan dilakukan, saling kenal dilakukan, dan tolong-

⁶⁰ Subiakto Tjakrawerdaja et al., *Sistem Ekonomi Pancasila* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017); Subiakto Tjakrawerdaja, "Sistem Ekonomi Pancasila," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107-15; Munawar Ismail, "Ekonomi Pancasila Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi" (2018).

menolong dianjurkan. Dalam sosialisme, doktrin ajaran Islam ini dilembagakan dalam struktur yang fungsional dengan resiko kepemilikan atas hasil keringat orang lain secara Bersama.

3. Menjaga kelestarian hidup. Dalam dialog Tuhan dengan malaikat di awal penciptaan Adam, para malaikat meragukan kehendak Tuhan untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat mengidentifikasi potensi kegagalan yang ada dengan mengatakan kepada Tuhan *'apakah Engkau membuat manusia di dalamnya (bumi), mereka yang merusak potensi (alam) bumi, dan selalu menumpahkan darah (saling membunuh di antara mereka)?'* Artinya bahwa secara natural dipahami bahwa bahan baku penciptaan manusia menurut malaikat adalah berpotensi untuk merusak dan jauh dari kepatuhan kepada Tuhan. Di sinilah tugas berat manusia sesungguhnya, melawan potensi alamiah dalam dirinya untuk tetap konsisten 'lurus' di atas jalan Tuhan.

POTENSI MANUSIA

Dalam berbagai ayat al-Quran, Tuhan menggambarkan manusia dengan beragam potensi; baik yang konstruktif-positif maupun destruktif-negatif. Sikap positif manusia dalam al-Quran diuraikan sebagai berikut :

- a. Manusia sanggup mengemban Amanah, walaupun berat sekalipun. Setidaknya hal ini tersurat dalam kalimat *'Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan*

gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, kemudian amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab :72).

- b. Manusia adalah makhluk yang suka berusaha, pantang menyerah dan pekerja. Setidaknya statemen di atas didukung oleh keterangan Allah yang dituliskan seagai berikut; *“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)” (Q.S. Al-Najm :39-40).* Atau *‘bekerjalah kamu sesuai dengan profesionalisme/posisimu’ (QS. Al-Zumar; 39).*
- c. Manusia adalah makhluk yang bisa berterimakasih (bersyukur). Berterimakasih artinya menghargai pemberian, jasa, dan lelahnya seseorang atas pemberian/pekerjaan yang telah diberikan/dilakukan. Dalam konteks bertuhan, pengakuan atas nikmat yang diberikan Tuhan atas manusia. Dalam organisasi, ketiga potensi manusia ini adalah karakter dan sikap penting yang harus dimiliki semua orang dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan sikap negative manusia yang dijelaskan dalam al-Quran adalah sebagai berikut :

- a. Manusia itu adalah makhluk yang bodoh. Bodoh bukan berarti tidak mengetahui (tidak memiliki ilmu pengetahuan). Namun bodoh yang ditunjuk Tuhan adalah atas pilihan manusia yang lebih

condong pada hal yang sifatnya temporal dan material. Hal yang abadi yang ditawarkan Tuhan seringkali diabaikan manusia. Atas pilihannya inilah Tuhan menyatakan bodoh kepada manusia. Itulah firman Allah yang dituliskan “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. Al-Ahzâb (33):72).

- b. Manusia mencintai harta dan kekayaan dunia. Salah satu yang membuat manusia itu bodoh adalah kecenderungannya yang terlalu berlebihan terhadap materialisme-kebendaan. Kecendrungan yang berlebihan terhadap harta kekayaan ini disinggung Tuhan dalam kalimat “*dan sesungguhnya dia (manusia) sangat bakhil karena cintanya kepada harta*” (Q.S. Al-Âdiyât: 8).
- c. Manusia itu zalim dan sering mengingkari nikmat dan kebaikan. Sikap ini muncul dari sikap yang pertama (bodoh), yang diperkuat oleh cinta akan harta secara berlebih. Bodoh dan cinta akan harta berpotensi untuk mematikan hati manusia. Matinya hati itulah kezhaliman yang sesungguhnya. Perilaku zhalim manusia ini diisyaratkan Tuhan dalam kalimat ‘*dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika*

kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)' (Q.S. Ibrâhîm: 34).

- d. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Sikap yang muncul akibat bodoh dan sikap zhalim adalah saling berbantahan. Tidak hanya antar sesama manusia, Tuhan *pun* dibantah oleh manusia. Firman Tuhan *'dan sesungguhnya Kami telah mengulangulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah'* (Q.S. Al-Kahfi: 54).
- e. Manusia itu suka resah, tidak sabar, dan tergesa-gesa. Isyarat yang diberikan Tuhan dalam kitab al-Quran bahwa manusia *'sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir'* (Q.S. Al-Ma`arij: 19-21).
- f. Manusia suka melampaui batas. Sikap ini adalah akumulasi dari sekian banyak sikap/sifat manusia yang disebutkan di atas. Firman Allah *'Ketahuilah sungguh manusia benarbenar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup'* (Q.S. Al-'Alaq: 6-7).
- g. Manusia bersifat lemah. Semua sifat dan sikap di atas, di mata Tuhan menandakan manusia adalah makhluk yang lemah. Frman Allah, "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Dan

manusia dijadikan bersifat lemah” (Q.S. Al-Nisâ’: 28).

Manusia, dengan sifat dan sikap positif yang ada dalam dirinya adalah kekuatan yang mungkin digunakan untuk pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kelembagaan untuk menyamakan visi dan tujuan yang menyatukan sikap dalam pencapaian tujuan; baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Tujuan, dalam kajian keislaman dikenal dengan kajian *maqasid*, yang dalam ekonomi tujuan intinya adalah *welfare*, atau *al-falah* dalam istilah ekonomi Islam. Hanya saja *al-falah* meliputi hal yang bersifat material-spiritual, sedangkan *welfare* hanya sebatas material. Oleh karena itu, tujuan ekonomi hari ini bergeser dari *welfare* menjadi *happiness*; sesuatu yang lebih condong pada kepuasan batin (spiritual).

MANUSIA: IDENTIFIKASI DAYA

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang telah menerima amanah untuk menjadi khalifah. Banyak firman Allah yang menyebutkan tugas manusia sebagai khalifah dan pelaksana amanah. Terminologi khalifah yang digunakan dalam al-Qur’an mempunyai dua makna yaitu (a) pengganti generasi; dan (b) sebagai pemegang kekuasaan. Status khalifah yang dimiliki oleh manusia merupakan ujian dari sang Pencipta. Dalam menjalani ujian itu, manusia akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menantinya⁶¹. Manusia dalam menghadapi tugasnya sebagai khalifah dan berbagai

⁶¹ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

permasalahan yang akan dihadapi disikapi dengan berbagai tindakan yang rasional. Manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki berbadai daya untuk menjalani dan melaksanakan amanah, menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya.

Alam dan isinya yang diciptakan oleh Allah SWT diberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelola, menata, memanfaatkan sekaligus menjaga kelestariannya atau memakmurkannya. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan masih dalam keadaan asli harus dikelola lebih lanjut oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang diberi akal untuk berpikir, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai media untuk merealisasikan segala yang telah dipikirkan oleh akal. Dengan unsur akal yang dimilikinya, menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk berkarya dan berkeaktifitas dengan daya cipta yang tinggi. Semua daya cipta, karya dan kreatifitas tersebut diddasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, akal manusia mengandung unsur daya dalam tubuh manusia yaitu daya pikir.

Unsur lain yang terdapat dalam diri manusia adalah nafsu sebagaimana halnya dimiliki pula oleh makhluk hidup yang lainnya. Nafsu dalam diri manusia akan mendorong manusia untuk bertindak dan berkeinginan. Keinginan manusia pada umumnya bersifat tak terbatas, dan manusia cenderung memenuhi berbagai keinginan tersebut berdasarkan arahan nafsu. Bila manusia tidak

mampu mengendalikan hawa nafsu untuk merealisasikan berbagai keinginannya, maka manusia akan menjadi makhluk yang dijajah oleh nafsu demikian sebaliknya. Nafsu yang berada pada diri manusia setidaknya terdiri dari nafsu yang mengajak kepada kebaikan dan nafsu yang mengajak pada jalan kesengsaraan atau kejelekan. Untuk meredam jajahan nafsu ini, manusia dapat menggunakan akal dan daya pikir yang dimilikinya untuk memikirkan dan memutuskan jalan yang terbaik untuknya.

Nafsu adalah organ rohani yang besar pengaruhnya dan paling banyak di antara organ rohani yang paling banyak mengeluarkan instruksi kepada jasmani untuk berbuat atau bertindak. Nafsu juga dinyatakan sebagai penyebab timbulnya berbagai penyakit rohani, karena nafsu itu menimbulkan sifat dan sikap yang buruk dalam rohani manusia dan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang jahat yang dilarang oleh agama, juga norma-norma yang berlaku. Manusia akan berada pada dua pilihan sebagai dampak adanya nafsu, yaitu melaksanakan ajakan nafsu untuk menuju jalan terang berderang yang menuju pada kebaikan hidup atau nafsu yang mengarah kepada jalan yang penuh kegelapan dan sesat yang mengarah pada hidup yang penuh dengan kesengsaraan atau kenistaan. Manusia yang salah memilih kehendak nafsu akan berdampak pada nasib keturunannya.

Akal dan hawa nafsu selalu berjalan beriring bersama untuk mengarahkan manusia dalam meniti perjalanan kehidupannya. Akal memiliki kekuatan untuk

besar penduduk termasuk Sumber Daya Insani yang berada di Indonesia telah memberikan penekanan untuk membentuk akhlak yang baik (akhlakul qarimah). Pentingnya menciptakan dan menjaga akhlak, moral dan turunannya telah banyak diperintahkan oleh Al-Qur'an. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan "Innamaa buistu ilutamimaa makaarimalh Akhlaaq. (Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki akhlak). Dalam konteks ekonomi Islam, akhlak ditempatkan sebagai atap yang memayungi tiang dan fondasi dari rancang bangun ekonomi Islam. Setiap aktivitas ekonomi harus dan wajib bersandar pada ajaran akhlak yang mengandung nilai, moral dan etika. Akhlaq akan menentukan berkualitasnya sumber daya insani sekaligus mutu dari sistem ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara.

Sumber Daya Insani yang membentengi dirinya dengan nilai-nilai akhlaq akan mampu melaksanakan aktivitasnya dengan baik penuh dengan tanggung jawab jauh dari perbuatan yang menyimpang. Seluruh kegiatan yang diamanahkan kepadanya harus dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Sumber Daya Insani dalam menapaki dan menjalani segala aktivitas kehidupan di dunia, selalu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat insaniah atau kemanusiaannya yang melekat di dalam dirinya. Sumber daya insani tidak akan mau membiarkan dirinya terkontaminasi dan terperosok serta terpengaruh oleh hiruk pikuk kehidupan dunia. Ia tidak mau kehidupan ini bisa meruntuhkan eksistensi dan harkat serta

berimplikasi negatif dalam tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Hal ini merupakan implementasi dari firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.... Sumber daya insani harus mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi yang menciptakan dan menegakkan keadilan.

Sumber daya insani merupakan subyek sekaligus obyek utama dari proses kehidupan dunia. Kedudukannya sebagai khalifah memiliki martabat yang paling tinggi, memiliki akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga mampu membaca, mengenal dan mencerna sekaligus mengetahui tentang realitas kehidupan yang ada. Semua yang terlihat dan dirasakan merupakan karunia Allah yang wajib disyukurinya. Sumber daya insani tidak boleh ingkar dan kufur terhadap segala nikmat dan karunia serta rejeki yang telah diperolehnya. Sumber daya insani menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan diberikan oleh Allah SWT yang berada di udara, darat dan lautan adalah suatu ujian dan amanah yang harus dijalankan, dimanfaatkan, dilestarikan dan dipertanggung jawabkan kepada yang Maha Kuasa.

Menurut Islam, apabila kepercayaan, perbuatan dan kesadaran berada dalam keserasian yang sempurna, maka sumber daya insani harus dapat memanifestasikan fakta bahwa dia adalah wakil Allah SWT di bumi. Walaupun sumber daya insani memperoleh segala sesuatu dari Allah SWT, tetapi manusia adalah manifestasi paling lengkap dari sifat-sifat Allah SWT di bumi. Seluruh alam semesta

Sumber daya insani harus dan wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi baik berkenaan dengan konsumsi, produksi maupun distribusi. Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sumber daya insani harus diniatkan semata-mata bernilai ibadah dan mengharapkan ridha dari sang Maha Pencipta alam raya dan isinya.

Ekonom telah mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya insani sebagai pelaku ekonomi. Sumber daya insani dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, berperan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sebaik-baiknya, tergapainya kesejahteraan hakiki yang tidak hanya dilihat dari pencapaian materi. Kesejahteraan dalam dimensi luas harus dapat digapai seperti terpenuhinya keadilan, keharmonisan, terciptanya suasana bahagia dalam nuansa kedamaian dan kenyamanan. Chapra (2008) mengatakan bahwa kesejahteraan hakiki tidak hanya tercapainya kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan seseorang. Namun kesejahteraan juga dapat dilihat terpenuhinya kebutuhan terhadap rasa aman, keluarga atau masyarakat yang harmonis, kemerdekaan dan perdamaian.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sumber daya insani merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik yang berhubungan jasmani maupun rohani. Berbagai kebutuhan tersebut mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan semakin bervariasinya, jumlah, kemampuan dan selera manusia.

yang semula dilakukan dengan menggunakan teknologi tradisional bergeser menggunakan teknologi modern dan super canggih.

Hadirnya sumber daya insani dalam sebuah lembaga atau organisasi, tidak terlepas dari tujuan dari kedua belah pihak yang memiliki orientasi berbeda. Tujuan yang berbeda ini harus dipadu agar kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan aktivitasnya. Sumber daya insani yang mencurahkan daya-daya yang ada di dalam dirinya baik berupa tenaga, waktu dan pikiran tentunya bertujuan untuk memperoleh imbalan yang wajar. Untuk mewujudkan tujuan dan harapannya maka harus melakukan pekerjaan dengan baik, jujur dan bertanggungjawab. Sisi lain, perusahaan yang memperkerjakan sumber daya insani, berharap agar dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan yang ditargetkan, bekerja sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, lembaga maupun perusahaan tempat sumber daya insani melakukan aktivitas bekerja.

Menurut Jusmaliani sumber daya insani (karyawan) secara individu berbeda dengan tujuan dari organisasi tempat bergabung, bahkan sangat mungkin sumber daya insani secara individu tidak mengetahui tujuan dari organisasi. Secara kasat mata akan terlihat (utamanya zaman sekarang) bahwa individu masuk dalam organisasi perusahaan didorong oleh tujuan dan keinginan tertentu, yang pada umumnya adalah untuk bekerja mencari nafkah, mendapatkan jaminan hidup, membina karier. Kedua tujuan ini, tujuan individu dan tujuan organisasi

Sumber daya insani yang memenuhi kriteria dasar tersebut, dijamin akan menghantarkan organisasi perusahaan akan berkembang dengan cepat, dan mampu meraih keuntungan maksimal sesuai dengan tujuannya. Demikian halnya dengan sistem pemberian upah, harus berpijak pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh ekonomi Islam. Gaji atau upah yang diberikan kepada karyawan haruslah proporsional, tidak menghargaikan dan menyamakan sumber daya insani dengan bahan baku atau faktor-faktor lainnya. Organisasi perusahaan harus memberikan gaji dan upah karyawan tepat waktu sesuai dengan akad yang telah diputuskan bersama.

Sumber daya insani baik sebagai karyawan maupun bekerja secara mandiri harus menerapkan nilai-nilai islami dalam menjalani segala aktivitasnya. Sumber daya insani harus mampu bekerja dengan baik, profesional dan harus mempunyai motivasi untuk bekerja lebih baik dari hari-hari kemarin. Motivasi bekerja merupakan bagian penting dari aktivitas usaha baik secara kelembagaan maupun mandiri. Motivasi merupakan sikap yang timbul dalam setiap diri sumber daya insani yang berkeinginan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dengan tindakan nyata. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri setiap sumber daya insani untuk bergerak cepat, agresif, semangat demi merealisasikan apa yang telah diniatkan dan direncanakan.

Sumber daya insani yang memiliki motivasi dan berpandangan maju untuk masa depan merupakan implementasi dari ajaran Islam. Islam menstimulasi manusia untuk melakukan tindakan produktif demi

pencapaian tujuan-tujuan halal. Islam tidak menyukai dan mencela kelesuan, kelambanan, dan stagnasi. Konsep motivasi kerja dalam Islam sangat komprehensif dan berimbang, yang mencakup baik dimensi material maupun spritual. Islam menganggap kerja merupakan bagian dari Ibadah yang dilakukan dengan niat baik sesuai dengan motivasi lingkungan yang memprihatinkan. Dengan demikian, sumber daya insani diberi ruang yang sebebaskan-bebasnya untuk memaksimalkan daya-daya yang ada dalam dirinya semata-mata karena dorongan untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

BAB III

MANAGEMENT SUMBER DAYA INSANI

Bermula dari temuan Smith dalam *The Wealth of Nation* tentang *distribution of work* yang menyimpulkan bahwa ada keuntungan ekonomi yang didapat dari organisasi/pembagian kerja (*distribution of work*) yang spesifik dan berulang. Dari konsep berpikir seperti inilah muncul teori personeel management yang memandang manusia sebagai instrument yang mekanistik (*bendawi/al-mādiyah*) dalam system produksi. Fakta inilah yang menimbulkan konflik pada awal renaissance/aufklaraung di Eropa, yang kemudian menghasilkan konsep 'kelas sosial' dalam masyarakat; *borgouis* dan *proletar*. Konflik yang berkepanjangan di Eropa ini kemudian melahirkan konsep managerial dalam perusahaan; di mana pemilik modal menyerahkan urusan operasional perusahaan kepada pihak ketiga; seorang manager sumber daya. Dari sini dikembangkan konsep *human resources development* yang memandang manusia sebagai sumber keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Manusia, dengan segala potensi yang melekat pada dirinya dikemas untuk memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Teori ini kemudian bergeser, digantikan oleh *human capital management* yang memandang manusia sebagai asset. Oleh karenanya, manusia dalam ekonomi harus diperlakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan agar produktivitas perusahaan dapat berjalan maksimal. Inilah teori Maslow tentang *hierarchy of need*; manusia harus diperlakukan sesuai

dengan tahap/jenjang kebutuhan. Kesemua yang diuraikan di atas masih membicarakan manusia dari aspek luar. Potensi manusia yang tampak adalah tubuh, namun potensi yang sesungguhnya adalah yang tidak tampak bernama ruh; itulah hakekat manusia. Oleh karena itu, *teori holistic human resources* (HHR) dihadirkan. Teori yang terakhir ini mencoba untuk memadukan keseluruhan dimensi potensi yang ada pada manusia; *intellectual quotient*, *emotional quotient*, dan *spiritual quotient* dalam satu kegiatan kelembagaan (organisasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga membuktikan bahwa manusia tidak hanya sekedar tubuh material yang sifatnya mekanistik, namun juga meliputi unsur spiritual yang merupakan inti dari manusia. Reza menyebutnya dengan *human real sources*. Yang diolah bukan tubuhnya, namun yang ada dalam tubuhnya; itulah hakekat manusia sesungguhnya. Pendekatan holistik-konprehensif dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah mutlak dibutuhkan.

Dalam konteks teknis, berbasis pada pengalaman pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan tinggi Islam Nasir menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu dapat diperas dalam lima point inti kaji, yang terungkap dalam pernyataan sebagai berikut yaitu; (1) inti dari organisasi adalah manajemen; (2) Inti dari manajemen adalah leadership; (3) Inti dari leadership adalah human relation; (4) inti dari human relation adalah pelayanan; dan (5) inti dari pelayanan adalah kemanusiaan.

pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas *human capital* maka akan semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Human capital* adalah modal yang tidak terlihat, tidak diperhitungkan oleh pasar, namun berperan penting dalam menentukan pasar.

Elemen penting dalam kajian *human capital* adalah intelektual, social, dan organisasional.⁷⁴ Lebih detail Mayo mengurai elemen penting dalam *human capital* adalah terdiri dari individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup effectiveness, and leadership.⁷⁵ Ancok mengklasifikasi *human capital* dalam enam komponen; intelektual, emosional, sosial, ketabahan, moral, dan kesehatan.⁷⁶ Untuk menguatkan *human capital* dalam mencapai nilai ekonomi, maka masing-masing *human capital* harus disiapkan dengan kemampuan yang spesifik sesuai dengan minat dan kecendrungan.⁷⁷ Untuk efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi kinerja *human capital* disusun dalam system structural dan fungsional yang jelas. Dengan melihat uraian komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa 1) *human capital* ditentukan oleh masing-masing individu yang meliputi

⁷⁴ Michael Armstrong and Taylor Stephen, *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*, 15th ed. (London: Kogan Page, 2020).

⁷⁵ A. Mayo, "The Role of Employee Development in The Growth of Intellectual Capital," *Personal Review* 29, no. 4 (2000).


⁷⁶ Djamaludin Ancok, *Outbond Management Training* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

⁷⁷ Breton, "The Quality vs. the Quantity of Schooling: What Drives Economic Growth?,"

pengetahuan, keterampilan, sikap, kesehatan, dan segala sikap positif yang dimiliki; 2) *human capital* adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didapat melalui proses pendidikan dan pelatihan; 3) *human capital* Lembaga/organisasi yang terorganisir untuk memberdayakan manusia dalam pencapaian tujuan ekonomi. *Human capital* adalah modal dan sekaligus investasi untuk meningkatkan produktivitas dengan mengelola pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang melalui lembaga pendidikan.

Dalam gambar yang sederhana, *human capital* dalam teori ini dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini :⁷⁸

Gambar 2. Model Human Capital Theory



Human capital sebagai sebuah realitas dapat terbagi dalam beberapa potensi modal sebagai berikut :

- a. Intellectual capital (modal intelektual), yaitu modal yang bukan material berupa ide, pikiran, dan jaringan (*network*). Modal ini dimiliki oleh individu dalam organisasi atau kelompok orang di dalam atau

⁷⁸ Yawson, "Systems Theory and Thinking as a Foundational Theory in Human Resource Development-A Myth or Reality?"

di luar organisasi. Dengan modal ini, sebuah organisasi bisa existed, kompetitif, dan bertahan dalam perubahan social yang massive. Intellectual capital bisa jadi berwujud produk pemikiran yang dioperasionalkan dalam aplikasi, program, karya akademik, dan lainnya; yang dengan itu organisasi menjaga keseimbangan dan harmonisasi baik secara internal dan eksternal.

- b. Modal capital, yaitu sejumlah modal/asset yang dianggarkan untuk peningkatan kualitas sumber daya dalam organisasi, yang meliputi *skill, innovation, creativity, life experience, dan knowledge*. Atau dalam uraian Cortes, modal dibutuhkan untuk menguatkan aspek *creativity; skills; capabilities and knowledge of people; emotional component; commitment, feeling of membership and dedication; shared identity; common history; ambivalence; mutual knowledge and lack of privacy; meaning of the firm for family members; motivations and characteristics of the founder-entrepreneur*.
- c. *Organization capital* (modal organisasi), yaitu modal berupa data, manual, teknis operasional yang beberapa produk intelektual lain yang dicipta oleh organisasi dan menjadi sumber ekonomi organisasi. Bagi banyak orang, modal organisasi adalah vital dalam pengembangan dan penguatan organisasi. Hanya saja, sulit dibedakan secara konseptual antara modal organisasi dan modal intelektual. Yang disepakati bahwa modal capital individual dalam organisasi diakumulasi sebagai modal organisasi. Atau dalam kata lain bahwa intellectual capital yang ada pada seseorang dikuatkan, dikembangkan, dipraktekkan, dan disosialisasikan oleh perangkat

saling membantu dan kerjasama antar individu/kelompok dalam suatu gerakan yang terstruktur. Dengan demikian, kegiatan utama peningkatan modal sosial adalah mengikat modal sosial (mempersatukan individu), menjembatani modal sosial (memenuhi kebutuhan anggota), dan menghubungkan modal sosial.⁸⁰

2. AGENCY THEORY

Teori ini hadir untuk meningkatkan performa organisasi; dari model tradisional-kekeluargaan menuju professional modern. Selain itu, atas dasar kesadaran bahwa *cost* untuk pengembangan sumber daya manusia sangat besar, maka perusahaan memilih untuk melepas tugas manajemen kepada pihak professional. Dalam hal ini pemilik perusahaan menyerahkan pada pihak *agency* untuk mengelola dan mengembangkan organisasi. Penyerahan perusahaan dari pemilik kepada *agency* ini diatur dalam perjanjian (kontrak kerjasama) dengan tujuan utama dapat mengembangkan kemampuan organisasi dalam mengembangkan asset. *Agency* yang ditunjuk dapat bertindak atas nama pemilik perusahaan, dan *agency* dapat menunjuk/bekerjasama dengan *agency* lain untuk mengembangkan perusahaan/organisasi yang dipercayakan kepadanya. Selama *agency* dan pemilik perusahaan sejalan-seiring, ada *take and give*, kesesuaian idealism, dan lainnya; dipastikan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Namun jika

⁸⁰ Tristan Claridge, "Functions of Social Capital-Bonding, Bridging, Linking," *Social Capital Research*, 2018, 7.

pikirannya untuk sesuatu yang bermakan dan bermanfaat. Indikator mu'min dari sisi kualitas kerja adalah tulus dalam bekerja dan menyempurnakan pekerjaan, berusaha dengan giat dalam upaya memperoleh rezeki yang halal. Indikator mu'min dari sisi penampilan fisik adalah sehat, kuat dan suci, bersih dari hal-hal yang ternoda.

2. Kafir

Sebaliknya, orang kafir adalah yang menolak rukun Iman dan rukun Islam. Dalam kehidupan social seringkali bertindak zhalim, memusuhi orang yang beriman, senang mengajak pada kemungkaran dan melarang berbuat kebajikan. Dalam relasi kekeluargaan cenderung untuk memutus hubungan silaturahmi. Dalam moral-etis lebih banyak tidak amanah, berlaku serong, suka menuruti hawa nafsu (impulsive), sombong, dan takabur. Dari sisi intelektual orang kafir cenderung tidak menggunakan pikirannya untuk bersyukur kepada Tuhan.

3. Munafik

Munafik adalah orang ragu, dan mendua. Antara percaya dan tidak percaya, namun lebih cenderung pada sikap tidak percaya. Kehadiran mereka di tengah orang mu'min adalah karena kepentingan yang bersifat sementara (material), bukan karena bersungguh ingin mengimplementasikan iman mereka. Oleh karenanya dalam ibadah perilaku munafik ini cenderung *riya* dan bermalas-malasan. Dalam kehidupan social perilaku

merupakan dambaan bagi sumber daya insani lain yang memanfaatkannya. Kedua belah pihak akan sama-sama merasakan adanya kesejukan dan kenyamanan dalam melakukan muamalah, hubungan yang saling memberi dan menerima. Sumber daya insani golongan pertama dalam menjalankan aktivitasnya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan sosok manusia yang memiliki daya dan kemampuan untuk melakukan transformasi atau merubah bentuk sumber daya alam yang masih dalam keadaan asli menjadi barang- barang maupun jasa yang bermanfaat dan bernilai secara ekonomi. Aktivitas sumber daya insani yang dapat merubah, menciptakan barang-barang tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas dan harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk yang berlaku. Uraian sebelumnya, bahwa tujuan dihadirkan manusia ke bumi adalah sebagai khalifah sekaligus melakukan Ibadah kepada Allah SWT yang menciptakan dan mengutusnyanya ke bumi.

Sumber Daya Insani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dilandasi oleh nilai-nilai Islami atau harus memiliki akhlak yang baik dan mulia. Dengan memiliki akhlaq yang mulia dan baik, sumber daya insani mampu menjaga hakikat kehadirannya di bumi. Untuk menguraikan akhlak sumber daya insani, harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu pengertian dari akhlak. Akhlak dalam ekonomi Islam, merupakan atap yang

dapat memutuskan apakah akan terus melaksanakan perbuatan itu atau berhenti” (Baidan, 2008).

Zulmaizarna (2009) merangkum pengertian akhlak sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Saebani, dkk (2010) mengatakan bahwa akhlak menurut bahasa (etimology) merupakan jamak dari khuluq (khuluqun) yang berarti adat, perangai atau tabiat. Secara istilah (terminologi) akhlak merupakan pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan.

Akhlak menurut Pamungkas adalah sebuah sistem yang lengkap terdiri dari karakteristik- karakteristik atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa.⁸⁹ Karakteristik tersebut membentuk kerangka psikologis seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai nilai-nilai yang cocok dengan dirinya dalam berbagai kondisi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika memenuhi dua kriteria yaitu :

1. Dilakukan berulang-ulang atau kontinyu dan jika bisa dilakukan hanya dalam sekali, bukan dikatakan sebagai akhlak.

⁸⁹ Imam Pamungkas, *Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda* (Bandung: Garda, 2012).

Perjalanan kehidupan manusia di dunia tidak dapat diketahui dan ditentukan kapan akan berakhir. Manusia dengan sumber daya yang dimilikinya memutuskan untuk melakukan perbuatan yang dianggap memberikan keuntungan baik secara material maupun spiritual. Oleh karenanya, sumber daya insani menggunakan akal yang dimilikinya guna mempertimbangkan sekaligus memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Namun, sehebat apapun akal yang dimiliki oleh manusia, daya jangkau akal itu tetap terbatas, sehingga manusia sangat membutuhkan adanya tata nilai, yang menjadi acuan dan rujukan manusia dalam melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupannya.

Sumber daya insani harus memiliki akhlak, moral maupun etika sebagai aturan normative untuk menilai tindakan yang baik dan buruk. Aturan normative (norma) bagi akhlak manusia sebagai individu atau masyarakat terdiri dari :

1. Landasan normative yang berasal dari ajaran agama (Islam) berupa Al-Qur'an dan As-sunah, dan berlaku pula untuk ajaran-ajaran lainnya yang dianut oleh manusia;
2. Landasan normative dari adat kebiasaan atau norma budaya;
3. Landasan normative dari pandangan-pandangan filsafat yang menjadi pandangan hidup dan asas perjuangan suatu masyarakat atau suatu bangsa;

4. Landasan normative yang memaksa dan mengikat akhlak manusia yaitu norma hukum yang telah diundangkan oleh Negara.

Sumber daya insani yang melakoni kehidupan di dunia sekaligus yang mengatur penggunaan sumber daya alam, telah digariskan secara jelas dalam agama Islam, bahwa semua tata kehidupan manusia telah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Aturan itu berupa akhlak yang baik dan jika diikuti, dijalankan dan diamalkan, akan menghantarkan manusia mampu meraih apa yang menjadi tujuan kehidupan Islam berupa kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akherat (al-falah). Sumber daya insani yang telah mampu mencapai al-falah sangat tergantung pada perilaku dan keadaannya di bumi. Untuk mencapai al-falah manusia harus menyadari hakekat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia (P3EI, 2008).

Karakteristik sumber daya manusia insani sesungguhnya sangat berkaitan dengan akhlak, karena banyak firman Allah yang berkaitan dengan akhlaq atau perilaku untuk dipedomani oleh manusia. Akhlak atau perilaku yang harus diikuti dan dicontoh adalah perilaku yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab; 21).

dengan cara berkomunikasi yang dapat dipahami bersama. Sumber daya insani harus menyampaikan sebuah informasi dengan benar, berkomunikasi dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sesama insan. Sumber daya insani harus menyampaikan sebuah informasi dengan jelas dan benar dan berusaha bebas dari tekanan pihak manapun. Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,(Qs. Al-ahzab, 70).

Kebenaran informasi yang disampaikan dengan benar, jujur, terbuka dan komunikatif akan membawa dampak positif terhadap perjalanan manusia dalam menata kehidupannya. Sumber daya insani harus mampu menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi dan menceritakannya sesuai fakta yang ada. Sumber daya insani yang memiliki tanggungjawab serta rasa takut pada Allah SWT akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya sekalipun hal tersebut tidak disenangi oleh pihak lain yang mendengarnya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda “Sampaikanlah daripadaku walau satu ayat (HR.Bukhari Muslim).

Aktivitas ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang tidak pernah lepas dari setiap insan termasuk sumber daya insani. Aktivitas ekonomi setidaknya melibatkan dua pihak (penjual dan pembeli) dalam melakukan transaksi barang maupun jasa. Sumber daya insani yang berperan sebagai produsen harus mampu

menyampaikan dengan benar yang berkaitan dengan barang yang diproduksi maupun yang dijualnya. Produsen harus mampu meyakinkan dan menyampaikan dengan benar dan jujur sifat dan kualitas barang yang dijualnya. Sebaliknya sumber daya insani yang bertindak sebagai konsumen tentunya harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik guna menyampaikan tujuan atau menawarkan barang ataupun jasa yang diinginkannya.

Inti dari sifat tabligh adalah (1) adanya kesediaan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima tentang kebaikan dengan penuh kesabaran; (2) menyampaikan sesuatu informasi dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai etika, moral seperti sopan, lemah lembut, halus dan tidak kasar; (3) saling menghormati dan menghargai perasaan masing-masing.

3. Amanah

Sumber daya insani yang memiliki sifat ini akan mendapat kepercayaan dari manusia lainnya. Hal dikarenakan setiap perkataan, tingkah laku dan perbuatannya sejuk di dengar dan dikerjakan dengan baik. Segala apa yang dipercayakan dijaga dan dipelihara serta selalu disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika semua sumber daya insani memiliki sifat amanah akan tercipta kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan, karena tidak saling mencurigai dan memfitnah antara satu dengan lainnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Rasulullah SAW bersabda : “Apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya”. Seorang sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah?” Rasul menjawab , “Apabila diserahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari). Sumber daya insani yang disertai amanah harus mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta pengakuan seseorang karena adanya karakteristik dan sifat yang melekat di dalam diri. Amanah harus ditampilkan dalam keterbukaan, dijalankan dengan kejujuran dan melayani dengan optimal serta ihsan dalam segala hal.

4. Fathanah

Memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, bersikap profesional dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Untuk mencapai kecerdasan, sumber daya insani harus mengembangkan diri melalui pendidikan baik formal maupun non formal dengan

tidak melakukan kecurangan demi menggapai keuntungan maksimum. Sumber daya insani yang cerdas mampu memilih dan memilah aktivitas usaha yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai landasan ekonomi Islam.

Berkenaan dengan sifat fathonah ini, Rasulullah memerintahkan para pengikut dan umat islam untuk terus mencari ilmu karena dengan ilmu tersebut akan membuat sumber daya manusia semakin pintar dan cerdas. Rasulullah SAW bersabda : “Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan (HR.Ibnu Majah). Ilmu yang dimiliki oleh setiap sumber daya insani akan menghantarkan dirinya menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan intelektual. Dalam menentukan sebuah keputusan dan aktivitas dilakukan secara profesional disertai dengan pikiran yang rasional. Sumber daya insani yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi tergolong sebagai orang yang cerdas.

Empat sifat atau karakter tersebut disingkat STAF (Sidik, Tabligh, Amanah dan Fathonah) merupakan akhlak dasar yang wajib ada dalam individu setiap sumber daya insani. Pada masanya, sifat yang melekat pada diri Rasulullah ini telah mampu membentuk karakter muslim yang bermula pada diri sahabat-sahabat beliau, selanjutnya mengalir pada pewaris risalah Islam hingga jaman puncak kejayaan Islam. Pada jaman kontemporer ini, sumber daya insani yang memiliki akhlak dan tetap

dan saling membutuhkan, sehingga hadirnya nilai-nilai akhlak, moral dan etika merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielaakkan.

Aktivitas ekonomi yang diperankan oleh sumber daya insani dengan melaksanakan nilai-nilai akhlak, moral dan etika merupakan implementasi secara langsung dari ajaran agama. Agama sebagai sebuah keyakinan bagi umat manusia mengajarkan penganutnya untuk memiliki akhlak berupa sopan santun, adab, tata krama, moral dan etika untuk bertindak dan berkarya dalam aktivitas apapun selama menjalani proses kehidupannya di dunia. Agama Islam merupakan agama yang menuntut umatnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh akidah Islam. Wujud akhir dalam implementasi nilai-nilai akhlak, moral dan etika dalam aktivitas ekonomi adalah hadirnya sumber daya insani yang bertakwa, yang selalu takut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintahNya.

Keterkaitan agama dan etika dalam ekonomi Islam telah diakui oleh Jack Auri, seorang berkebangsaan Prancis dalam bukunya Pengembangan Ekonomi yang mengatakan : "Islam adalah adalah gabungan antara kehidupan dan praktis dan sumber etika yang mulia. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat yang tidak terpisahkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Dan ekonomi yang kekutannya berdasarkan wahyu dari langit

itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika”. Di samping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika juga bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat timbul akibat pengembangan teknologi.⁹⁴

⁹⁴ Muhammad Yusuf Qaradāwi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

BAB IV MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah berasal dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan wa maqṣadan*. Dalam tradisi bahasa Arab, kata ini mempunyai banyak makna. Di antara makna kata di atas adalah *al-i'timād* (tempat bersandar), *al-ityān ilā al-syai'* (mendatangi sesuatu, *al-tawajjuh* (menuju),⁹⁵ *istiqāmat al-tarīq* (yaitu jalan yang lurus),⁹⁶ *al-'adl* (sikap adil), *al-tawaṣṣut* (sikap pertengahan) *'adam al-ifrāt* (tidak ada pemaksaan/pembebanan),⁹⁷ *al-kasru fī ayyi wajhin kāna* (memecahkan atau mematahkan sesuatu dari segala arah), dan *al-Qurb* (dekat).⁹⁸ Dalam konteks ini al-Yūbi menyimpulkan bahwa makna yang pertama adalah makna yang tepat. Makna yang diuraikan selanjutnya adalah menjelaskan, mendukung, dan menguatkan makna yang pertama.⁹⁹

Maqāṣid al-sharī'ah, menurut al-zuhaili adalah nilai, tujuan, rahasia hukum (syara') tuhan dalam keseluruhan,

⁹⁵Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-adillat al-syar'iyyah*, (Riyād, Dār al-Hijrah: 1998), h. 26-28. Lihat juga Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda Ibn Taimiya*, (Urdu: *Dār al-Nafā'is tt*), h. 41-44.

⁹⁶Lihat QS. Luqman (31):19.

⁹⁷Lihat QS. Al-Nahl (16):9.

⁹⁸Lihat QS. al-Taubah (9): 42, QS. Luqman (31): 32.

⁹⁹Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā*,.... h. 28.

atau sebagian besar materi hukumnya.¹⁰⁰ *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah sejumlah makna/sasaran oleh *al-syāri'* (pembuat hukum).¹⁰¹ Subtansi *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah upaya untuk menjaga/menjamin/melestarikan agama dan keberagamaan, menjaga keselamatan jiwa, menjaga akal kebebasan intelektual (akal), keberlangsungan biologis dan keturunan, dan pengembangan harta (property dan investasi).¹⁰² Oleh karena itu *maqāṣid al-Sharī'ah* seringkali diartikan sebagai *al-ma'āni al-latī syara'athā al-ahkām* (nilai/tujuan/substansi diturunkannya hukum). Dalam kajian keislaman, hukum (fikih) harus diorientasikan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan; *al-ahkām masyrū'atun li maṣālih al-'ibād*. Aktivitas penyimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) diorientasikan untuk pemenuhan hajat orang banyak dan kemaslahatan manusia. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan dari hukum, spirit yang ada dalam ketetapan Allah dan Rasul-nya (baik yang tersurat maupun yang tersirat. Setiap perintah, larangan, dan anjuran yang dituliskan dalam naṣ adalah beban (*taklif*) bagi hamba (mukallaf) untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.¹⁰³

¹⁰⁰Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, II, (Beirut : Dār al-Fikr al-Muāṣir, 1986), h.1017.

¹⁰¹Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*,... 1045.

¹⁰²Hashim Kamali, 'Shari'a, Goals and Objectives of Shariah', dalam Coeli Fitzpatrick and Adam Hani Walker, *Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God*, II (Santa Barbara ABC-CLIO: 2014), h. 552-557

¹⁰³Yusuf Amham Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda Ibn Taimiya*...., h. 48

MAQĀSID AL-SHARĪ'AH: PEMKEMBANGAN PEMIKIRAN

Sebuah disiplin ilmu adalah sesuatu yang berkesinambungan, dan dapat dilacak mata rantainya pada masa sebelumnya, yang proses pencapaiannya didapat dari kumpulan/akumulasi informasi, pemikiran, dan praktek pada masa lalu.¹⁰⁴ Dalam mazhab pemikiran Hegelian, biasa dikenal dengan dialektika hegel. Demikian pula halnya dengan kajian *maqāsid al-Sharī'ah*, telah ada sejak awal sejarah Islam. Gesekan antara *mazhab ahl al-ra'y* (rasionalis-sosilogis) dan mazhab *maqāsidī/istiṣlāhi* pada hakekatnya telah terjadi pada masa Nabi Muhammad, dan semakin menguat pada masa *tabi'in* seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Bukan pada perbedaan focus kajian *maqāsid al-Sharī'ah*, namun bagaimana menyikapi dan nilai guna (utility) pendapat aliran pemikiran (mazhab). Dengan demikian, fondasi keilmuan *maqāsid al-Sharī'ah* meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan axiologis. Paling tidak, ada beberapa peristiwa yang didokumentasikan dalam hadis terkait dengan kajian *maqāsid al-Sharī'ah*, yaitu sebagai berikut :

1. Nabi Muhammad pernah mengutus beberapa seorang sahabat ke Bani Quraidah. Kepada para sahabat, Nabi berpesan; *'lā yuṣalliyanna ahadukum al-'aṣra illā fi banī Quraidah* (jangan ada yang shalat asar sampai kalian tiba di Bani Quraidah). Di tengah perjalanan sebelum sampai di Bani Quraidah, waktu shalat ashar tiba. Sebagian sahabat menafikan pesan Nabi, dan langsung

¹⁰⁴Nurcholis Madjid, *Persoalan Taqlid dan Ijtihad*, (Jakarta: Paramadina 1987), h. 53.

selesaikan perkara? Mu'āz menjawab, 'dengan Kitabullah'. Nabi bertanya lagi, 'jika tidak engkau temukan dalam kitabullah? Mu'āz menjawab, 'akan aku selesaikan dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, 'jika engkau tidak temukan dalam sunnah-ku? Mu'adz menjawab, 'aku akan menggunakan pendapatku (*ajtahidu ra'yī*)'. Dalam dialog di atas, dapat disimpulkan beberapa point pemikiran sebagai berikut, yaitu 1) sistematika hukum Islam adalah Quran, hadis, dan ijtihad; 2) tidak boleh ada kekosongan hukum dalam peristiwa yang ada dalam masyarakat; 3) ijtihad itu wajib dalam hal tidak ada ketentuannya dalam Quran dan hadis; 4) output ijtihad memberikan nilai guna (maslahat) bagi keseluruhan (bukan kelompok orang).

Pada masa sahabat, tradisi penggunaan akal dalam mmanifestasikan substansi Islam agar lebih *landing* dengan realitas historis kemanusiaan pun terus dilanjutkan. Beberapa inovasi pemikiran pada masa sahabat adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah sebagai metode dalam menetapkan pimpinan. Sepeninggal Nabi Muhammad, masalah yang dihadapi saat itu adalah estafeta kepemimpinan. Masing-masing suku merasa berhak untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin (kepala negara). Atas dasar itu kemudian dilakukan musyawarah, dan atas hasil musyawarah itulah kemudian pimpinan (kepala negara) diangkat. Musyawarah adalah metode dan sekaligus model demokrasi pertama yang dilakukan dalam pemilihan

kepala negara.¹⁰⁵ Terkait dengan pemilihan kepala negara, tidak dinyatakan tegas dalam Quran-hadis, oleh karenanya dibutuhkan pemikiran yang dapat memberikan manfaat, kepastian, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

2. Memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, banyak orang Islam yang mengambil sikap mosi tidak percaya. Salah satu sikap yang diambil adalah dengan tidak membayar zakat. Abu Bakar kemudian mengambil sikap perang terhadap orang/kelompok yang enggan membayar zakat. Walaupun pendapatnya ini ditentang oleh sahabat yang lain, namun Abu Bakar tetap menjalankannya. Dalam Islam, yang boleh diperangi adalah orang *murtad*, sementara orang yang tidak membayar zakat tidak ada dasar untuk diperangi. Dasar berpikir Abu Bakar; orang yang tidak membayar zakat bisa diperangi karena beberapa hal yaitu, 1) mereka memisahkan ajaran shalat dan zakat; 2) jika dibiarkan maka dapat mempengaruhi orang/kelompok lain dan berimplikasi pada melemahnya kekuatan Islam dalam perjuangan. Dua alasan yang diajukan Abu Bakar adalah sesuatu yang muncul dari hasil interaksinya dengan realitas pada masa itu. Apa yang dilakukan Abu Bakar ini adalah berpikir substantif operasional kontekstual, walaupun tidak ada dasar hukum dalam Quran-hadis yang kuat untuk pendapatnya itu.

¹⁰⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995).

3. Menghapuskan hukuman pidana 'Potong Tangan' bagi pencuri. Di masa paceklik yang berkepanjangan, di mana orang sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok, Umar ibn Khatab memilih untuk menghapuskan hukuman pidana 'potong tangan' bagi pencuri. Dalam kondisi paceklik yang berkepanjangan, tindak pidana pencurian akan marak karena semua orang akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; termasuk mencuri. Jika hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian diberlakukan, maka akan banyak masyarakat yang akan terpotong tangannya karena tindak pidana pencurian. Ada kondisi tertentu yang membuat Umar ibn Khatab 'lari' dari ketentuan yang sudah *qath'ī* dalam Quran-hadis, karena unsur kemanusiaan dan realitas social.
4. Menghimpun dan Menulis Naskah Kitab Al-Quran. Pada masa kenabian, setiap wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, dinarasikan melalui lisan beliau kepada sahabat. Para sahabat ada yang mencatat di atas pelepah kurma, sebagian lain menggunakan instrument batu, dan bahkan ada yang dengan modal daya tangkap hapalan. Sepeninggal Nabi Muhammad; peperangan terus terjadi, ekspansi wilayah Islam juga semakin meluas, dan aktivitas social umat Islam sudah bersentuhan dengan budaya dan tradisi lain. Seiring dengan itu, banyak penghafal Quran dan pemegang/penulis naskah yang wafat di medan pertempuran. Atas realitas ini, Umar ibn Khatab mengusulkan kodifikasi naskah al-Quran dalam satu mushaf. Ada kegelisahan dan kekhawatiran Umar ibn

ketaatannya pada para sahabat membawanya untuk memasukkan konsep *masalahah* sebagai bagian dari *dalil* (sumber hukum) dalam kajian hukum Islam, walaupun beliau hidup dan dibesarkan dalam lingkup teks. Imam Abu Hanifah mengedepankan *istihsan* didasarkan pada kelangkaan teks, dan juga merujuk pada praktek yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Dari realitas ini pula al-Tufi menyatakan bahwa *maslahat* adalah dalil syara' yang paling kuat, karena *maslahat* adalah substansi dari syara' itu sendiri. *Maṣlaḥah* adalah tujuan/substansi diturunkannya hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Walaupun banyak ide cemerlang pada masa sahabat, semua ide itu belum tercatat sistematis sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Aktivitas fikih diakui sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat; tradisi lisan. Imam Syafi'i, di kalangan *ahl al-uṣūl sunnī* diakui sebagai pendiri awal bangunan teoritik keilmuan fikih ushul fikih. Perkembangan kajian dalam bidang fikih ushul fikih inilah yang meicu hadirnya konsep *maqāṣid al-Sharī'ah*.

Secara teoritis kajian *maqāṣid al-Sharī'ah* ini baru diperkenalkan Imam al-Haramain al-Juwaini. Namun sebelum al-Juwaini sudah ada beberapa karya yang menggunakan kata *maqāṣid* dalam karyanya. Hanya saja tulisan/karya itu masih belum menunjuk pada kerangka metodologis yang spesifik. Beberapa karya sebelum al-

konseptual teori *maqāṣid al-Sharī'ah*. Buku ini ini menguraikan keutamaan yang dibangun oleh ketentuan dalam syariah dalam membangun fondasi kemasyarakatan melalui perintah, larangan, dan anjuran yang ada di dalam Quran-hadis.

4. Iman Ibn Babawaih al-ṣadūq al-Qummi adalah tokoh syiah menulis buku *ʿIllal al-Syaraʿi* yang menguraikan *ʿillat* atas perintah yang tertuang dalam Quran. Oleh penganut mazhab syi'ah, karya ini diklaim sebagai karya pertama dalam kajian *maqāṣid al-Sharī'ah*
5. Dalam bidang hukum pidana, buku *al-I'lām bi manākib al-Islām* karya Imam al-Amīr al-Failusuf adalah yang pertama mengaitkan pidana Islam dengan konsep *maqāṣid al-Sharī'ah*.
6. Imam al-Haramain al-Juwaini menuliskan konsep *maṣlaḥah* dan mengklasifikasinya menjadi kelompok *darūriyyāt*, *ḥājiyyat*, dan *taḥsīniyyāt*, *al-makrūmāt* dan *al-mandūbāt*. Dan dalam karyanya, Imam al-Juwaini menulis secara tematik tentang *Maqāṣid al-ṣalāt*, *Maqāṣid al-zakāt*, *Maqāṣid al-qīṣās*, *Maqāṣid al-bai'*, *Maqāṣid al-takbīr*, dan lain-lain.¹⁰⁸ Karya al-Juwaini ini tidak hanya mengurai secara metodologis tentang *Maqāṣid*, namun juga sekaligus memberikan aplikasi *Maqāṣid* secara tematik dalam kajian hukum.
7. Imām Abū Hamīd al-Gazāli, murid Imam al-Juwaini, meneruskan pemikiran tentang *Maqāṣid* ini berbasis teori yang telah diletakkan oleh gurunya. Hanya saja, jasa al-Gazali dalam pengembangan teori ini,

¹⁰⁸Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ..., h. 47-51.

sebagaimana disebutkan al-Yūbi, adalah sebagai berikut: 1). Dia menguraikan tentang *darūiyyāt* dan memastikan bahwa itu adalah tujuan hukum, 2). Dia menawarkan metode/cara untuk mengetahui *Maqāṣid*, 3). Dia membuat kaidah yang terkait dengan pengembangan konsep *Maqāṣid*, 4). Dia mengisyaratkan tentang adanya kebolehan untuk mengembangkan pola induktif (*istiqrā'i*) dalam menetapkan hukum yang menggunakan *Maqāṣid*, 5). Dia menuliskan tentang sebagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*.¹⁰⁹

8. Pasca al-Gazali, hadir Imam al-Rāzi dan Imam al-Amidi. Di tangan kedua Imam ini, tidak ada perubahan yang urgen dalam pemikiran *Maqāṣid*. Karya mereka hanya mengulang dan memperpanjang pembahasan sesuatu yang telah ditulis oleh Imam Gazali.¹¹⁰
9. Lompatan penting dalam pemikiran *Maqāṣid* dilakukan oleh Imam 'izz al-Dīn 'Abd al-Salām dan Imām al-Qarafi. Beberapa pokok pikiran yang dikembangkan 'Izz al-Dīn Abd al-Salām adalah sebagai berikut¹¹¹ :

¹⁰⁹Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 51-52. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought 2008), h.

¹¹⁰Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 54-55. Karena tidak adanya sumbangan signifikan kedua tokoh ini, Auda tidak mencantumkan dalam tulisannya sebagai bagian dari sejarah pemikir *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

¹¹¹Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda Ibn Taimiya...*, h. 87-88; Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 56-60. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 18-19.

- a. Pengembangan konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*.
- b. Menulis banyak tentang pembagian *Maqāṣid* dan kaitannya dengan perbuatan *mukallaḥ*.
- c. Menjelaskan metode baru untuk menelusuri *Maqāṣid*.
- d. Memosisikan *Maqāṣid* sebagai menimbang *Maqāṣid* dan *mafāsīd*.
- e. Mengeksplorasi hukum *juzʿī* dalam kaitannya dengan *Maqāṣid*.
- f. Menyatakan bahwa *Maqāṣid* adalah penting dan dipandang sebagai sesuatu yang *qatʿī*.

Sementara Imam al-Qarāfi yang juga meneruskan pemikiran al-ʿizz Abd al-Salām menambahkan peran Rasulullah dalam konteks/kaitannya dengan *Maqāṣid*. Ia menuliskan bahwa posisi Muhammad sebagai rasul, nabi, hakim, pemimpin perang, kepala rumah tangga, dan lain-lain harus dibedakan dalam konteks kajian *Maqāṣid*. Diferensiasi peran nabi ini harus didudukkan sesuai konteks *Maqāṣid*, sehingga dapat dipotret utuh Muhammad sebagai nabi dan rasul, dan beliau sebagai anggota masyarakat biasa.¹¹²

Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah adalah generasi selanjutnya yang berpikir *Maqāṣid* yang tidak hanya dirangkai aspek formalitas syariah (fikih), namun juga melibatkan kajian batin dalam dimensi kajian *Maqāṣid*. Al-Yūbi mengidentifikasi sumbangan pemikiran

¹¹²Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 19. Pemilahan Muhammad dalam konteks sebagaimana dituliskan al-Qarāfi hakekatnya terkait dengan perilaku, perkataan, dan pengkabarannya dari beliau sebagai sumber hukum.

Ibn Taimiyyah dalam konteks *Maqāṣid* adalah sebagai berikut¹¹³ :

1. Dia menjadikan *Maqāṣid* sebagai model pemahaman tersendiri dalam beragama.
2. Dia menuliskan konsep *Maqāṣid* dari penulis sebelumnya, namun ditentangnya konsep itu secara prinsip.
3. Dia merombak masalah mendasar yang terkait dengan pengembangan hukum, khususnya yang terkait dengan 'illat dan *ḥīlah al-syar'iyyah* (mengakali hukum atas nama *maṣlaḥah*).
4. Dia seringkali menggunakan kata *maṣlaḥah* dalam karyanya.
5. Dia menuliskan tentang tujuan dan hikmah diturunkannya hukum di dalam beberapa karyanya.

Karya fundamental adalah konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang ditawarkan oleh Imam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibi. Keistimewaan karya al-Syātibi, menurut identifikasi Auda, adalah sebagai berikut¹¹⁴ :

1. Kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebelum al- al-Syātibi adalah kajian yang masuk dalam konteks *maṣlaḥah mursalah*. Sementara al- al-Syātibi memasukkannya dalam bagian dari pokok agama (*uṣūl al-dīn*), kaidah

¹¹³Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ..., h. 60-62. Namun pada komentar pribadinya, al-Yubi menuliskan bahwa dia tidak menemukan dalam karya Ibn Taimiyyah yang khusus membicarakan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 62.

¹¹⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 20-21. Bandingkan dengan Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ..., h.67-70.

syar'iyah (*qawā'id al-syar'iyah*), dan keseluruhan keyaqinan (*kulliyat al-millat*).

2. Al-Syātibi menjadikan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai bagian dari pembenaran penalaran hukum dalam seluruh levelnya.
3. Dengan konsep *Maqāṣid* yang ditawarkannya, al-Sya>tjibi membuktikan kebenaran proses induktif dalam penalaran hukum Islam, yang pada masa sebelumnya terkungkung oleh penalaran teks (deduktif) yang diwariskan dari budaya keilmuan Yunani.

Karya al-Syātibi ini adalah puncak kajian tentang *Maqāṣid* hingga hari ini. Karya ini, sejak abad XX menjadi referensi dalam kajian-kajian Islam dan keislaman di hampir seluruh perguruan tinggi Islam di dunia. Hampir semua ahli ushul fikih hari ini mensyaratkan pengetahuan tentang Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai bagian dari syarat bagi seorang mujtahid. Dalam konteks inilah Auda menuliskan *Maqāṣid* hari ini dari "Proteksi" dan 'Preservasi' menuju 'Pengembangan' dan 'Hak Asasi'.¹¹⁵ Dari sini pula ia menawarkan pendekatan sistem dalam mengkaji konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Lepas dari hal di atas, Auda memberikan catatan sederhana tentang pergeseran dan gesekan konsep Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai berikut¹¹⁶ :

¹¹⁵Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 21-22. Keterangan tentang statemen Auda ini dapat dilihat pada tulisan sebelumnya dalam bab ini tentang pengembangan makna dan cakupan Maqāṣid al-Sharī'ah pasca pemikiran al-Syātibi.

¹¹⁶Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalil li al-Mubtadi'in*, (Beirut:

dengan pola *logic of repetition* atau *logic of justification*.¹³⁹ Kelompok dengan model seperti ini cenderung tidak melepas teks, mengulang-ulang, dan membela teks dengan kemampuan akal nya. Mazhab pendapat ulama salaf yang tertulis dalam lembaran kitab kuning adalah 'harga mati' yang semestinya dijadikan sebagai acuan praktis pada masa sekarang ini.¹⁴⁰ Oleh karena itu, kelompok seperti ini menjauhkan diri dari filsafat. *Kedua*, yaitu mereka yang mengambil esensi dan spirit dari yang tertulis di atas teks, dan cenderung menggunakan *maṣlaḥah* sebagai metodologi untuk keluar dari kungkungan teks.¹⁴¹ Teks dipandang sebagai sesuatu yang hidup, dan beradaptasi dengan *locus* dan *tempus*. Dengan pola seperti di atas, hukum Islam adalah hukum yang berkembang dan menyusup dalam rongga kehidupan masyarakat. Walau tidak hadir, namun ia selalu tampak dalam praksis keseharian. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, Muqsih menuliskan jangan terpaku pada pesona teks, namun yang harus dicari adalah makna


¹³⁹Akh. Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press 2004), h. 25.

¹⁴⁰Kriteria maslahat oleh kelompok ini adalah 1). Memprioritaskan tujuan-tujuan syara (*maqasid al-syariah*), 2). Tidak bertentangan dengan alQuran, 3). Tidak bertentangan dengan sunah, 4). Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, 5). Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar. Lihat Imam Mustafa, 'Ijtihad Jaringan Islam Liberal Sebuah Upaya Merekonstruksi Ushul Fikih' dalam *Al-Mawarid*, edisi XV tahun 2006, h. 77.

¹⁴¹Akh. Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas...*, h. 26.

maṣlaḥah sebagai basis dalam pengembangan hukum Islam, yang akan jadi pembahsan selanjutnya.

Dalam skema yang sederhana, dengan berbasis pada teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana dipaparkan di atas, upaya ijtihad saat ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut¹⁵⁴ :



Gambar 2: Skema *Istinbāth al-Aḥkām* Berbasis *Maqāṣid*

Skema di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui esensi tujuan hukum (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), teks *naṣ* selanjutnya didialogkan dengan realitas sosial kemasyarakatan. Bukan mengebiri kehendak Tuhan, namun menunda untuk menerapkan konsep ideal pada masyarakat yang belum ideal. Memberikan pedang yang tajam kepada anak kecil adalah sebuah kesalahan. Inilah yang dimaksud an-Na'im dengan reformulasi ayat-ayat

¹⁵⁴Muh. Salahuddin, ' Ijtihad Ekonomi Masyarakat Sasak (Studi tentang Inovasi Produk Jasa Keuangan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah)', LP2M, IAIN Mataram, 2014, h. 6.

Jika merujuk pada statemen Ali ibn Abi Thālib, ‘al-Qur’an adalah teks yang diam, dan manusia yang mampu membuatnya hidup dan berbicara’,¹⁵⁸ maka substansi (spirit) al-Quran itu ada di tangan umatnya. Baik-buruknya al-Qur’an itu hakekatnya tergantung pada ‘pembaca’-nya, dan respon ‘pembaca’ terhadap apa yang dibacanya. Siapapun yang membaca, tidak hanya terbatas pada umat Islam saja. Sehingga tidak salah jika Muhammad Amin mengatakan, ‘islam yang sesungguhnya saat ini tampak di Eropa’. Dan kalimat yang populer ‘*al-Islām mahjūbun bi al-muslimīn*’ adalah akibat kejumudan dan kekakuan berpikir umat Islam, yang terbuai dengan kenangan indah masa silam (*al-kutub at-turāst*).

Pada masa awal Islam, sumber energi kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan adalah karena adanya sinergi yang kuat antara kekuatan beragama (*religious power*) pada satu sisi, dan pada sisi lain keterbukaan (*open minded*) umat Islam dengan realitas kebudayaan dunia saat itu. Relasi spirit keagamaan dengan sifat keterbukaan inilah yang mendorong kemajuan umat Islam masa lampau. Termasuk dalam bidang kajian hukum Islam dan sosial.

Beban hukum (*taklif*) dalam beragama, diakui atau tidak, selalu ada alasan yang menyertai keberlakuannya. Inilah kemudian yang dalam kajian keislaman disebut dengan ‘*illat (legal reasoning)*’, yaitu alasan rasional yang melatarbelakangi keberlakuan hukum. Dalam bahasa ad-

¹⁵⁸ Nasr Hamid Abu Zaid, *Naqd al-Khitāb ad-Dīny*, terj. *Kritik Wacana Agama* (Yogyakarta, LkiS; 2003), 91.

Dahlawy, hukum (perintah, larangan, ataupun pilihan) selalu dikaitkan dengan ilmu dan realitas (*li yuhithū bihi 'ilman fa ya'rifūna minhā ḥāla af'ālihim*).¹⁵⁹ 'Illat sejalan-seiring dengan berjalannya hukum, dan menjadi kesatuan yang sangat kecil kemungkinannya untuk dipisahkan.¹⁶⁰ Elastisitas keislaman hakekatnya terdapat pada elastisitas memahami, merangkai, dan 'merekayasa' 'illat. Kajian masalah, qiyas, ijma', al-'urf dan *maqāsid al-shari'ah* juga diterima dengan baik karena membuka kran perluasan bagi keberterimaan hukum Islam dalam konteks sosial budaya.

Dalam QS. Al-Baqarah; 106 dikenal konsep *naskh*, yaitu pergeseran hukum atau pembatalan hukum dari ketentuan hukum sebelumnya. Ayat ini diturunkan terkait dengan ejekan kelompok Yahudi terhadap inkonsistensi hukum yang diberikan/ditetapkan Nabi kepada umatnya. Hal ini adalah sanggahan sekaligus pembuktian Islam terhadap hukum Yahudi, karena tujuan hukum itu bukanlah hukum itu, tapi nilai yang ada di balik hukum itu. Terkait dengan ini Ibn Katsîr menuliskan bahwa konsep *nasakh* secara rasio itu dapat diterima.¹⁶¹ Hal ini dipertegas lagi oleh Mushtahafâ al-Marâghi bahwa syari'ah itu tujuannya adalah untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia bisa jadi

¹⁵⁹ Syekh Ahmad Waliyullah Abd. Ar-Rahim ibn ad-Dahlawy, *ḥujjat al-Allāh al-Bālighah*, tahqiq oleh Sayyid Sābiq, (Beirut, Dār al-Jil, 2005), I, 170.

¹⁶⁰ Ad-Dahlawy, *ḥujjat al-Allāh al-Bālighah*, 170.

¹⁶¹ Abû al-Fidā' ibn al-Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ān al-'Azhim*, I, (Kairo, Isa al-Bāb al-Halaby; tth.), 151.

berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.¹⁶² Muhammad Rasyid Ridla menguatkan, jika suatu hukum tidak relevan dengan waktu dan tempat, maka tindakan bijaksana untuk menggantikannya dengan hukum lain yang sesuai dengan waktu dan tempat.¹⁶³

Mufassir di atas menguatkan bahwa konsep *nasakh* (pergeseran/perubahan hukum) adalah sebuah keniscayaan seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Setidaknya, secara praktis ini seringkali dilakukan oleh rasulullah. Dalam konteks ini, ditemukan ada perkataan Rasulullah yang (seakan) tidak konsisten jika dipahami secara terpisah.¹⁶⁴ Kebijakan sahabat Rasulullah yang kontroversial *pun* banyak bermunculan pasca wafatnya Rasulullah.¹⁶⁵ Yang paling masyhur adalah *inkonsistensi* sang *mastreo* usūl al-Fiqh, Al-Imām Abū Abdillāh

¹⁶² Ahmad Musthafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, I, (Kairo, Isa al-Bāb al-Halaby; tth.), 187.

¹⁶³ Muhammad Rasyid Ridlā, *Tafsīr al-Manār*, I, (Beirut, Dār al-Ma'rifah, tth.), 414.

¹⁶⁴ Nabi pernah melarang ziarah kubur, kemudian beliau sendiri membatalkannya. Nabi ditanya oleh beberapa orang yang berbeda tentang perbuatan apa yang paling baik, beliau menjawab sangat variatif.

¹⁶⁵ Abu Bakar misalnya memerintahkan hukuman mati bagi orang/kelompok yang enggan membayar zakat. Umar ibn Khattāb menghapuskan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghapus jatah mu'allaf sebagai penerima zakat. Dalam kasus Abū Bakar, beliau menentukan hukum baru tentang orang yang enggan membayar zakat yang di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah ditentukan demikian (*bid'ah*). Sementara dalam kasus Umar ibn Khattab, beliau menelikung dari al-Qur'an dan Sunnah, dengan membatalkan hukum yang 'qath'i'.

Muhammad ibn Idrīs as-Syāfi'i, dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*-nya.

Uraian di atas adalah *mabda'* (prinsip) yang kuat, baik secara teologis-normatif-dogmatif maupun sosiologis-historis-empiris bahwa hukum Islam itu berkembang dan dikembangkan dalam rentang waktu dan budaya. Di sinilah kebermaknaan Islam itu hadir. Dalam bahasa Qamaruddin Hidayat, Islam itu untuk pertama kalinya tidak hadir dalam ruang hampa budaya.¹⁶⁶ Hadirnya Islam pada satu sisi, dan realitas budaya Arab pada sisi lain mencipta ruang dialog yang intim dan menjelma menjadi budaya yang kuat. Pengakuan *jurist islam* (ahli fiqh) pun memperkuat hal ini dengan mengklasifikasi bahwa kehadiran Islam di Makkah tidak hanya memberikan hukum baru, namun juga mengakomodasi hukum (Arab) lama, dan menggantikan beberapa hukum lain dan disesuaikan dengan nilai dasar Islam.¹⁶⁷ Dalam konteks kajian ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hukum harus dipandang sebagai sebuah system yang utuh,¹⁶⁸ yang mungkin diberlakukan dalam masyarakat, bukan untuk orang atau kelompok tertentu saja. Indonesia, dalam konteks ini sangatlah 'rumit' dengan keragaman budaya, kelompok, agama, ras, suku, tradisi

¹⁶⁶ Qamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta, Mizan; 1995).

¹⁶⁷ Lihat Khudlary Beik, *Tarikh Tasyri' Al-Islāmy*, (Kairo, Dar al-Kutub; 1976).

¹⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008). Husni Mu'Adz, *Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem*, (Mataram, Gelar Hidup; 2013).

dan lainnya.¹⁶⁹ Oleh karenanya, paradigma ‘pembacaan’ kita terhadap sumber hukum (al-Qur’an dan as-sunnah) yang perlu dibenahi. Dalam kajian bahasa dikenal metode *semantic*, *hermeneutic*, dan *pragmatic*.¹⁷⁰ Sementara dalam metode filsafat dikenal konsep/epistemologi *bayāni*, *irfāni*, dan *burhāni*.¹⁷¹ Kesemuanya adalah bekal, dan sekaligus ‘tameng’ untuk memperluas serta mendalami kajian-kajian keislaman. Akh. Minhaji, menuliskan bahwa metodologi hukum Islam adalah *a queen of science in islamic studies*. Karena, pendekatan yang holistik-komprehensif-wholeness dengan berbagai variannya harus dilekatkan pada kajian hukum Islam.¹⁷² Masalah yang dihadapi umat Islam hari ini, tidak hanya melulu ditelusuri dengan pola dogmatif-norative, namun harus dikembangkan melalui pola realistik-sosiologis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kekinian. Inilah

¹⁶⁹ Keragaman Islam nusantara dapat dibaca dalam Hasan Mu’arif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis Islam Nusantara*, (Bandung, Logos; 1998). Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung, Mizan; 1994). Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung, Mizan; 2002), Azyumardi Azra, *Renassans Islam Nusa Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 1999).

¹⁷⁰ Hussein Abdul Rouf, *Arabic Rethoric A Pragmatic Analysis*, (Canada, Routledge; 2006).

¹⁷¹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-‘aql al-‘araby*, *Dirāsah Tahliyyah an-Naqdiyyah li an-Nuzhum al-Ma’rifah fi as-tsaqafah al-‘Arabiyah*, (Beirut, Markas as-Tsaqafy al-‘Araby; 1993), 9.

¹⁷² Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah....* Akh. Minhaji menawarkan pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Akhmad Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh”, dalam *Jurnal al-Jami’ah*, No.63/VI/1999, pp., 16-17

substansi dari kalimat *ihya al-dīn* (menghidupkan agama) sesuai dengan konteks pemeluknya.

Hanya dengan penggunaan metodologi yang tepat, *'illat* yang menyertai hukum dapat ditelusuri dengan baik. Metodologi inilah yang 'menghitamkan', dan atau 'memputihkan' hasil kajian dalam hukum Islam. *At-tharîqat ahammu min al-māddah* (metodelogi itu lebih penting dari materi yang didiskusikan), demikian kata orang Arab. Brunschigh, seorang orientalis dengan vulgar menuliskan, 'jika kita dapat membebaskan diri dari kekangan pendapat as-Syāfi'i yang sintesis cerdasnya, maka mungkin kita dapat melihat ushul fiqh dengan pendekatan yang baru'.¹⁷³ Secara emosional, Brunschigh mengganggu fanatisme (saya) sebagai pengagum Imam as-Syafi'i, tapi secara intelektual-akademik, statemen Brunschigh adalah tantangan baru; menghadirkan hukum Islam yang humanis, inclusive, responsiv, dan communicative dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Spirit pemikiran *a'immatul madzāhib* priode awal Islam sesungguhnya adalah mendialogkan al-Qur'an-Sunnah sehingga mencipta metodologi yang dikenal sekarang sebagai ilmu *ushūl al-fiqh*.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya, dengan dasar informasi tentang manusia sebagaimana diuraikan dalam bab 2, maka perlu dilalukan pengembangan kebutuhan atas dasar tuntutan perkembangan ekonomi modern. Hal yang terkait dengan ekonomi yang dulu masih posisi samar, harus ditegaskan

¹⁷³ Brunschig, *The Origin of Islamic Law: The Qur'an, the Muwattha' and Madinan 'Amal*, (London, Curzon Press; 1999).

melalui analisis *'illat* untuk mengeksplorasi lebih jauh tujuan syara' (*maqashid al-syariah*) dalam pertumbuhan ekonomi.

Membangun Relasi Intelektual dengan Nash

Seperti ditulis sebelumnya, Islam hadir dalam sistem budaya masyarakat yang kompleks. Kehadiran Islam menyebabkan terjadinya gesekan dan bahkan peperangan di tengah masyarakat. Di sinilah ruang dialog Islam dan budaya masyarakat terjadi. Dan memang, harus diakui bahwa *nash* yang dijadikan sebagai pijakan (sumber hukum) umat Islam menyiapkan dasar yang bersifat global dalam kerangka 'menampung' perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) umat Islam terhadap sumber hukum yang ada (*nash*).

Mahmood Mohammed Thoha dan Abdullah Ahmad an-Na'im¹⁷⁴ misalnya, dengan kesadaran spiritual dan intelektual yang ada pada dirinya membangun ulang konsep *naskh*, dengan berbasiskan nilai kemanusiaan yang berlaku pada dunia modern. Dalam konsep Thaha dan an-Na'im, yang utama diberlakukan dalam dunia modern sekarang ini adalah ayat-ayat makkiyah karena dianggap egaliter, humanis, berkeadilan, tidak bias gender, anti rasisme dan seterusnya. Syari'ah yang

¹⁷⁴ Keduanya berasal dari Sudan. Ide fundamental Mahmood Mohammed Thaha ditulis dalam karyanya *the second massage of Islam*, terj. (Yogyakarta, LKiS; 1995). Ide dalam karya Thaha ini kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta, LKiS; 1996).

dipraktekkan di beberapa negara muslim saat ini berorientasi *mediaval age* yang secara praktis konteks tidak mewakili keseluruhan kehidupan modern. Untuk itu, an-Na'im mengembangkan metodologi hukum, dan menuliskan :

"It should therefore be possible for contemporary Muslims to undertake a similar process of interpretation and application of the Qur'an and Sunna in the present historical context to develop an alternative public law of Islam which is appropriate for implementation today."

Kejumudan pemikiran umat Islam saat ini, menurut al-Jabiri, karena keterikatannya pada teks yang terlalu kuat dan kaku. Oleh karenanya Al-Jābirī mengajukan tiga langkah metodis yang memungkinkan kedua kriteria itu tercapai dalam pengkajian kritis atas tradisi.¹⁷⁵ **Pertama**, penghampiran strukturalis (*al-mu'ālahjah al-bunyawīyyah*). Penelaahan suatu tradisi bertitik tolak dari teks-teks terkait sebagaimana adanya. Wujudnya, membedah konstruk pemikiran dari teks itu demi menemukan kerangka umum yang membentuk sebuah pemikiran (tentang tradisi dimaksud) sehingga pertalian antarunsur atau jaringan sistem relasi dari sebuah teks dapat ditemukan. **Kedua**, menerapkan analisis historis (*al-taḥlīl al-tārīkhī*) terhadap teks terkait. Fokusnya pada penyisiran dimensi-dimensi sosial, budaya, dan politik yang melatari teks dimaksud. Dari situ akan terjumpai hal-hal yang secara historis mungkin atau tidak mungkin dikandung atau didiamkan oleh teks. **Ketiga**, melakukan

¹⁷⁵ Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman (Jogjakarta: Fajar Pustaka baru, 2001)

kritik ideologis (*al-tarh al-īdiyūlūjī*).¹⁷⁶ Tujuannya, menyingkap fungsi ideologis dari sebuah teks; berupaya mengetahui tujuan atau sasaran yang dikehendaki teks tersebut dalam situasi historis saat ia muncul kali pertama. Melihat sisi ideologis dari teks berarti juga melihat teks sebagai suatu hal yang berkontestasi dengan aneka kepentingan ideologis lain di zaman saat ia muncul. Cara ini memungkinkan teks tersebut kontekstual dengan dirinya. Ini penting, demi menempatkannya sebagai benar-benar produk sejarah.

Kegelisahan akademik al-Jabiri sebenarnya berangkat dari realitas masyarakat Islam, Arab khususnya, dalam peta proyek kebangkitan masyarakat Islam yang kerap kali terjebak pada *diference* (perbedaan); ketertinggalan masyarakat Islam, dan kemajuan masyarakat Eropa. Untuk pertanyaan penting al-Jabiri “Apakah mungkin membangun proyek kebangkitan dengan nalar yang tertidur, nalar yang tak mampu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap mekanisme, konsep, dan pemikiran-pemikirannya?”¹⁷⁷

Lain halnya dengan Fazlur Rahman, ia menawarkan teori *double movement* dalam rangka reformasi pemahaman umat Islam terhadap *nash*. *Gerak pertama*, adalah upaya untuk memahami *nash* dalam konteks

¹⁷⁶ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Problem Peradaban: Penelusuran atas Jejak Kebudayaan Arab Islam dan Timur*, terj. (Jogjakarta: Belukar, 2004).

¹⁷⁷ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Al-Turāts wa al-Ḥadatsah: Dirāsāt wa Munāqasyāt* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyah, 1999).

makro-mikro, sehingga didapat *original meaning* (pemahaman asli) yang dikandung *nash* dalam konteks sosial-moral era kenabian. *Gerak kedua*, menerapkan prinsip dan nilai sistematis dalam konteks pembaca al-Qur'an saat ini. Kritik Rahman terhadap model penafsiran *atomistik* yang kerap kali mengkerdikan Islam, dan menggiring Islam (syariah) pada skema hukum yang 'kering' dan *rigid*.

Ketiga intelektual di atas adalah beberapa tokoh modern Islam yang mencoba menghantarkan perubahan paradigma umat Islam dalam interaksi dengan teks (tradisi/turast). Teks yang bersifat normatif, menjadi teks yang hidup (*a living text/a living tradition*).¹⁷⁸ Teks yang terus berdialog, merespon perubahan, dan mengakomodasi perkembangan. Dalam bahasa yang sederhana, tokoh intelektual modern di atas menginginkan paradigma baru dalam konteks relasi umat Islam dengan kitab sucinya.

Selain ketiga tokoh di atas, masih banyak sederetan nama seperti Yusuf al-Qaradlawy dengan *ijtihād intisyā'i* dan *intiqā'i*, Muhammad Syahrur dengan teori hudud, Ali al-Harb, Nash Hamid Abu Zaid, Mohammaed Arkoun, Bassam Thibi, Hasan Hanafi dan sederet nama lainnya. Dan jika dirujuk ke belakang, pemikiran mereka ini mengembangkan konsep Muhammad Rasyid Ridlo, Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, dan seterusnya dengan sedikit polesan kontekstual yang lebih berani. Apapun itu,

¹⁷⁸ Al-jabiri mengistilahkan dengan *a living text*, sementara Fazlur Rahman mengistilahkan dengan *a living tradition*. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung, Mizan; 1997).

hakekatnya yang ingin dijawab oleh intelektual muslim modern saat ini adalah keterbelakangan umat Islam pada satu sisi, dan kemajuan masyarakat Barat pada sisi lain. Jika ingin objektif lagi, gerakan pemikiran ini, jika dirunut secara sistematis dari hulu ke hilir, maka ini adalah upaya *manifestasi* kebangkitan Islam (*al-nahdlah al-islāmiyah*), termasuk di Indonesia.

MAQĀSĪD AL-IQTISĀDIYYAH

Secara umum, tujuan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan primer, skunder, dan tersier. Dalam klasifikasi teori maslahat dikenal kebutuhan dlaruriyyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Perbedaan substansi dari konsep kebutuhan di atas bahwa dasar pemenuhan di teori ekonomi bersifat material, sementara dalam teori maslahat basis pengembangannya didasarkan pada pemenuhan instrument, lembaga, dan personal yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan atas dasar nilai agama, etika, dan material; agama sebagai etika, diri-keluarga- akal sebagai intrumen, dan harta sebagai tujuan. Kesemuanya 'dimainkan' dalam system kesatuan yang utuh dalam pemenuhan tujuan.

Nabhani, menguraikan bahwa asas ekonomi Islam adalah kepemilikan, pengelolaan (*tasharuf al-milkiyyah*), dan distribusi kekayaan.¹⁷⁹ Kepemilikan mutlak dalam ekonomi Islam adalah milik Allah,¹⁸⁰ sedangkan manusia adalah pemilik sementara dan dibebankan atasnya

¹⁷⁹ Taqiyuddin N-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

¹⁸⁰ Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*.

(manusia) sebagai penerima Amanah (khalifah)¹⁸¹ untuk mengelola kepemilikan bagi kesejahteraan manusia melalui system distribusi yang diatur dalam Islam.¹⁸² Tujuan akhir ekonomi adalah kesejahteraan (economic welfare), mazhab ekonomi manapun, mengerahkan konsep, pandangan, teori, dan lainnya untuk kesejahteraan.¹⁸³

Basis etika kepemilikan adalah terkait ‘apa yang dimiliki, bagaimana proses/cara memiliki, dan untuk hal apa dihabiskan kepemilikan?’¹⁸⁴ Terkait dengan apa yang dimiliki harus memenuhi unsur yang baik dan halal. Bagaimana memiliki diatur dalam system etika; tidak mencuri, tidak menzholimi, tidak menipu, tidak mengambil hak dengan melebihi takaran, dan seterusnya. Sementara dalam distribusi diatur melalui instrument wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah yang secara natural dapat memaksimalkan potensi sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pencapaian tujuan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas, menurut Chapra harus didasarkan atas prinsip fundamental yang meliputi nilai tauhid, khilafah, dan ‘adalah. Tauhid adalah fundamental teologis dan nilai ekonomi. Khilafah adalah system yang di dalamnya

¹⁸¹ Muhlasin, “Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an.”

¹⁸² Aziz, Salahuddin, and Bonang, *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*.

¹⁸³ Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2001); Rois, Ihsan, “Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective).”

¹⁸⁴ N-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam*.

berkumpul beragam jenis manusia dengan beragam kebutuhan. Adil adalah sikap yang harus diambil dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan (produksi, konsumsi, dan distribusi).¹⁸⁵ Afzalurrahman menuliskan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam adalah Kebebasan individu, Hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat.¹⁸⁶ Dalam bahasa ekonomi, adil dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar. Oleh karena itu, Chaudry mengidentifikasi tujuan ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁸⁷

1. *Falāḥ*, yaitu keuntungan yang berupa material dan spiritual. Kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosio ekonomi.
2. Distribusi yang adil dan merata, yang meliputi distribusi sumber ekonomi, distribusi kekayaan/kepemilikan/pendapatan, dan distribusi peluang. Terkait dengan hal ini, etika Islam dalam ekonomi adalah mencegah terjadinya penumpukan harta oleh orang atau kelompok tertentu. Instrumen yang dikuatkan adalah wakaf dan zakat.

¹⁸⁵ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*; M. Umer Chapra and Habib Ahmed, "Corporate Governance In Islamic Financial Institutions," *Journal of Governance and Regulation* 9, no. 2 (2020): 75-82.

¹⁸⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*.

¹⁸⁷ Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu meliputi aspek yang dituliskan dalam teori/konsep masalah dan *maqāṣid al-shari'ah*. Bukan hanya sekedar kebutuhan material, namun juga kebutuhan spiritual
4. Menjalin persaudaraan, persahabatan, dan persatuan. Hakekat ekonomi bukan kompetisi sebagaimana yang disuarakan oleh pelaku ekonomi kapitalis, namun semangat ekonomi hakekatnya adalah dalam konteks tolong-menolong. Dalam ekonomi Indonesia tercover dalam system ekonomi Pancasila.¹⁸⁸
5. Pengembangan nilai moral, dan peningkatan kualitas hidup material. Asumsi yang dibangun dalam ekonomi bahwa moral adalah fondasi utama suksesnya ekonomi. Dalam kajian keislaman dikenal dengan *siddiq*, Amanah, *tablig*, dan *fatanah* sebagai indikator moral dalam bidang ekonomi.
6. Menjamin sirkulasi harta secara berkesinambungan, dan mencegah terjadinya monopoli. Instrument yang dikembangkan untuk aktivitas ini adalah menumbuhkan investasi (melalui aktivitas zakat-wakaf), dan larangan atas praktek ekonomi yang ribawi.
7. Keadilan ekonomi yang bebas eksploitasi. Dalam konteks ini keterlibatan pemerintah untuk

¹⁸⁸ Tjakrawerdaja et al., *Sistem Ekonomi Pancasila*; A Aco Agus, "Building Pancasila Civilization in Industrial Era 4.0 for Millennial Generation" 10, no. 1 (2020): 195–202; Ismail, "Ekonomi Pancasila Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi"; Syamsul Umam, "Ekonomi Pancasila Di Tengah Arus Kapitalisme Pasar," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 434–459.

mewujudkan ekonomi yang adil dan bebas eksploitasi dibutuhkan campur tangan pemerintah yang melekat melalui kebijakan yang bersifat makro dan mikro.

Keadilan dan menekan perilaku zhalim adalah isu pokok yang dikembangkan dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Banyak ayat dalam kitab al-Quran yang mengatur tentang perilaku adil; baik bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, orang berbeda agama, masyarakat, anak, adil dalam berbagi, adil dalam takaran, dan lainnya. Statemen Ibn al-taimiyah yang mengatakan bahwa '*pemerintahan orang kafir yang menerapkan keadilan lebih disukai Allah dari pada pemerintahan muslim yang tidak mengegakkan keadilan*'.

Inti dari kehidupan adalah ekonomi, yang jika sudah terpenuhi hak ekonomi dalam masyarakat, maka akan mengikut pula kualitas sumber daya manusia yang menjadi tumpu dalam kegiatan ekonomi. Jika baik sumber daya manusia, maka baik pula ekonomi. Hamper semua tokoh dan pemikir ekonomi mempersyaratkan sumber daya manusia yang baik untuk kemajuan ekonomi. Covey, motivator ekonomi non-muslim, menempatkan agama (Tuhan) sebagai yang utama dalam indicator sukses ekonomi.¹⁸⁹ Artinya bahwa substansi ekonomi adalah bukan material kebendaan, namun lebih pada hal yang bersifat spiritual; itulah kesejahteraan yang sesungguhnya.¹⁹⁰ Kesejahteraan yang sesungguhnya itu

¹⁸⁹ Covey Stephen R., *The 7 Habits of Highly Effective People* (Jakarta: Dunamis Publishing, 2015).

¹⁹⁰ Irwan and Salahuddin, *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah*.

hanya mungkin didapat melalui actor ekonomi yang secara spiritual, social, dan intelektual memenuhi kualifikasi untuk itu. Kepemilikan sebagai basis kesejahteraan harus diatur melalui kebijakan; baik kepemilikan pribadi (*corporate*), kepemilikan public, dan kepemilikan oleh negara.

Dalam kajian *maqāsid al-sharī'ah*, sumber daya manusia identic dengan *ḥifz al-nafs* (jiwa) yang secara sistemik-fungsional menjalin hubungan dengan Tuhan dan menyatu dengan, dan di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat itulah, setiap jiwa (sumber daya) melanjutkan keturunan (*ḥifz al-nasl*), menguatkan kemampuan intelektual (*ḥifz al-'aql*), dan mengembangkan harta (*ḥifz al-māl*) sebagai manifestasi khilafah (*Amanah*) yang dibebankan kepada manusia (*ḥifz al-din*).

BAB V PENUTUP

MAQĀSID AL-SYARIAH: MENGUATKAN PERANGKAT

Maqāsid al-Syariah adalah fondasi teoritis yang dikembangkan atas dasar logika metodologi hukum Islam (Ushul Fikih). *Stressing* yang dikembangkan oleh konsep Maqāsid al-Syariah tentang substansi yang terkandung pada adanya perintah, larangan, dan diamnya syari'. Diamnya syari' artinya bahwa baik Quran-hadis tidak menyinggung apapun terkait dengan realitas yang berkembang kemudian dalam kehidupan di masa yang akan datang. Adalah betul jika dikatakan Quran-hadis berdialog dengan masanya, namun di dalamnya juga disiapkan seperangkat metodologi yang dikonstruksi kembali untuk mengadaptasikan realitas dengan quran dan hadis. Dalam quran-hadis, hal yang sifatnya fundamental-global sudah disiapkan untuk dikonstruksi Kembali sesuai dengan realitas konteks. Jika merujuk pada ucapan Ali ibn Abi Thalib, bahwa yang membuat quran-hadis itu bernilai adalah penafsir dan pengamal atasnya. Dalam Bahasa *hermeneutic*, kualitas dialog manusia dengan teks adalah penentu kebermaknaan teks Quran-hadis dalam realitas ruang dan waktu.

Masing-masing pelaku sejarah dalam Islam berdialog dengan teks al-Quran sesuai dengan ruang-waktu yang mengitarinya yang meliputi masalah politik ekonomi, budaya, social, hukum, dan lainnya. Kesemua tema di atas pada masa awal Islam hanya dikenal dengan istilah fikih. Semua konsep diambil dari quran-hadis dan

kemudian dijadikan sebagai konsep, aturan hukum, dan menjadi acuan praksis masyarakat. Acuan praksis dalam bidang etika, ibadah ritual, ekonomi, transaksi, perjanjian, perdata, pidana, tradisi, dan seterusnya adalah dikenal dengan fikih dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam. Hingga hari ini, jika disebutkan kata fikih maka akan terekam langsung dalam benak bahwa ia adalah seperangkat aturan yang diatur sesuai dengan ketentuan Allah yang diambil dari dalil yang rinci. Hanya saja, fikih hari ini lebih sempit maknanya, hanya sebatas ritual ibadah saja; karena itu ia statis. Dampaknya umat Islam alergi untuk mengkonstruksi fikih, yang pada dasarnya adalah hasil pemahaman (dialog) manusia dengan realitas yang sesuai dengan zamannya. Itu juga bermakna, umat Islam hari ini memiliki peluang yang sama untuk memahami (berdialog) Kembali dengan teks, dan memahami berbeda sesuai dengan era sekarang ini.

Yang harus dipahami dengan baik adalah peta kandungan isi al-Quran-hadis yang meliputi masalah iman, islam, dan ihsan. Iman adalah masalah ketuhanan dan keyaqinan; percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya qada'-qadar, dan percaya akan adanya hari akhir. Untuk hal ini mutlak kebenarannya dalam agama Islam dan tidak boleh ada paham (fikih) yang lain. Islam mencakup aktivitas ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi ritual shalat, zakat, puasa, dan haji; sifatnya mutlak harus dikerjakan sesuai dengan aturan/ketentuan yang telah ditetapkan Quran-hadis. Tidak ada peluang untuk memahami (fikih) berbeda dari yang telah

ditentukan. Sementara mu'amalah adalah yang bersifat dinamis, yang di dalamnya Nabi Muhammad mengatakan *'antum a'lamu bi umuri dunyakum* (kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian). Bidang mu'amalah meliputi aspek ekonomi, politik, social, hukum, perkawinan, relasi gender, keuangan, perbankan, usaha jasa dan seterusnya. Dalam konteks ini, Islam memberikan peluang yang luas untuk memahami Kembali al-Quran-hadis dengan dibantu interument pengetahuan lain untuk menjustifikasi kebenaran yang sifatnya nisbi (sementara). Ketentuan terkait dengan mu'amalah adalah dinamis, dan bisa dikembangkan sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Beberapa legal standing yang dapat digunakan adalah sebagai berikut 1) *Al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid ashlah* (menjaga nilai lama yang baik, dan mengambil nilai baru yang lebih baik; 2) *al-hukmu yaduru ma'a al-illat wujudan wa 'adaman* (hukum itu berjalan seiring dengan causa/sebab yang memberlakukannya); 3) *tasharruf al-Imam 'ala ra'yyatih manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pimpinan itu harus harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan; 4) *taghayyur al-ahkam ma'a taghayyur al-amkinah wa al-azminah* (perubahan ketentuan/aturan itu didasarkan pada adanya perubahan waktu dan tempat).

MAQĀSID AL-IQTISĀDIYAH: HAPPINESS SOCIETY

Asusmsi dasar pembangunan ekonomi adalah pada pertumbuhan yang ditandai denga tingginya tingkat konsumsi jasa dan barang dalam suatu wilayah. Dengan demikian, indicator ekonomi yang digunakan adalah hal yang bersifat fisik-material. Indicator ekonomi yang

berbasis pada fisik-material di atas, beberapa tahun terakhir ini banyak dikritik karena menafikan manusia sebagai actor ekonomi. Masyarakat modern sudah kehilangan nilai hidup dan condong pada hal yang menjerumuskan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karenanya mulai dikembangkan *happiness economics*, walaupun masih menyisakan perdebatan secara teoritis dan metodologis. Point yang harus ditangkap bahwa ada kejenuhan yang terjadi, berdampak pada pola dan perilaku ekonomi tidak sehat, dan diasusikan akan menghancurkan ekonomi itu sendiri. Di sinilah sebenarnya substansi kehadiran ekonomi Islam dalam kancah ekonomi global; menawarkan nilai etis ekonomi yang menghidupkan nilai kemanusiaan, tidak melulu material, dan yang paling penting bahwa aktivitas ekonomi Islam didasarkan pada nilai agama (Tuhan) yang menjadi sumber kebahagiaan.¹⁹¹

Titik jenuh materialism sebenarnya telah disinggung oleh Marx dengan teori alienasi (keterasingan); *'keterasingan diri sebagai bagian dari masyarakat yang materialistic, dan kita adalah roda yang menggerakkan mesin besar yang berbasis pasar'*. Teori yang mengatakan *'semakin tinggi konsumsi, maka semakin tinggi tingkat*

¹⁹¹ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*; N-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam*; A. Jajang W. Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, ed. Sutan Emir Hidayat and M. Soleh Nurzaman (Jakarta: Bank Indonesia, 2021); Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*; Muhammad Baqir Al-Shadr, *Mazhab Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003); Aziz, Salahuddin, and Bonang, *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*; Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*.

kebahagiaan' tidak sepenuhnya benar. Dalam konsep agama dan filosof, materialism bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Valiant menuliskan bahwa sumber Bahagia adalah cinta.¹⁹² Banyak perusahaan yang menjanjikan kepuasan dan kebahagiaan melalui iklan, pemerintah menaikkan upah karyawan, dan banyak lagi tawaran lain yang menjanjikan kebahagiaan adalah mencoba untuk membangun *the happiness fantasy*; mendorong masyarakat pada pola produksi dan konsumsi yang tidak sehat.¹⁹³ Masyarakat modern, walau telah mendapat kenyamanan dan kecukupan material; kepemilikan material mereka tidak berdampak pada kualitas kehidupan.¹⁹⁴ Konsumerisme, pemerintahan tanpa jiwa, dan teknologi adalah sumber *alienasasi* (keterasingan) menurut teori Marx. Penggunaan teknologi yang massive dan memudahkan tidak semata-mata mendatangkan Bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi penggunaan media dan teknologi berdampak pada kerusakan fisik dan psikis; khususnya di kalangan generasi muda.¹⁹⁵ Perusahaan hanya menjanjikan kepuasan, pemerintah menjamin perlindungan, social media (teknologi) menjamin kita

¹⁹² George E. Vaillant, *Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study* (Cambridge: The Belknap Press, 2012).

¹⁹³ Carl Cederström, *The Happiness Fantasy* (Cambridge: Polity Press, 2019).

¹⁹⁴ Vaillant, *Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study*; Cederström, *The Happiness Fantasy*.

¹⁹⁵ Jean M. Twenge, "Have Smartphones Destroyed Generations?," *Anlantis* (Boston, September 2017), <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/>.

tetap terhubung; namun tidak ada satupun yang menjanjikan kualitas hidup berdasarkan rasa cinta, empathy, dan saling peduli yang kuat. Materialism dan individualism dikuatkan oleh ketiga system di atas.

Di sinilah kritik marxisme; melawan system ekonomi yang hanya tertumpu pada kekuatan pasar, dan menawarkan system ekonomi yang persamaan. Baik sosialisme maupun kapitalisme, pada substansinya adalah sama, yaitu pemenuhan yang bersifat fisik-material dalam pemenuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar tidak banyak membantu, karena birokrasi pemerintah juga sama peliknya dengan masalah ekonomi. Masyarakat tidak merasa bahagia karena lebih kaya, karena kita banyak mengejar hal yang salah.

Dalam penelitian yang dilakukan di Harvard dalam penggunaan uang/pendapatan dan Bahagia. Paling tidak ada 4 (empat) pos penggunaan pendapatan, yaitu 1) membeli barang untuk dikonsumsi; 2) membayar orang untuk membantu Sebagian pekerjaan; 3) traveling untuk mendapat pengalaman; 4) donasi amal untuk keluarga dan masyarakat. Walaupun banyak orang cenderung pada nomor 1 (konsumsi barang), namun banyak orang meyakini bahwa 3 yang terakhir yang jauh lebih besar mendatangkan kebahagiaan.

Kepuasan itu tidak terkait dengan materi, namun ada pada rasa masing-masing orang. Rasa itulah yang menentukan orang bahagia, marah, sedih, dan seterusnya. Inilah yang dalam ekonomi Islam diistilahkan dengan *falah*; kemenangan/keuntungan. Konsep ekonomi Islam,

sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya adalah ekonomi berbasis ketuhanan dan kemanusiaan. Keinginan Tuhan dan kebutuhan manusia adalah selaras, karena itu Quran-hadis dijadikan sebagai petunjuk jalan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Jika disederhanakan, tujuan hidup manusia dalam Islam adalah bahagia hidup di dunia, bahagia juga hidup di akhirat.

HIFZ AL-NAFS: AKTOR MAQĀSID AL-IQTISĀDIYYAH

Manusia adalah actor/subyek yang utama, dan sekaligus menjadi obyek dalam mencapai tujuan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan kriteria manusia yang memungkinkan untuk tercapainya tujuan; baik sisi intelektual, Pendidikan, social, keagamaan, dan aspek lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, dalam kajian keislaman (*maqashid al-syariah*) menjaga jiwa (manusia) adalah masuk dalam level primer, setelah menjaga agama. Dua hal di atas (agama dan manusia) adalah dalam konteks hubungan yang ketergantungan; manusia membutuhkan agama (Tuhan) dalam membantunya untuk mencapai tujuan hidup. Realitasnya, hamper semua manusia mencari kekuatan yang sifatnya *supra natural* sebagai tempat meminta perlindungan, petunjuk, kekayaan, keturunan, dan seterusnya. Secara alamiah, jiwa manusia mencari Tuhan, yang kemudian menjelma menjadi agama dalam wujud ritual dan tradisi, dan berkembang menjadi praksis keagamaan. Nilai etika yang terbentuk dari proses beragama inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan praktis dalam menjalankan kehidupan; baik dalam konteks

hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam sekitar.

Praksis keagamaan ini dalam Islam dikenal dengan fikih.¹⁹⁶ Fikih dikembangkan berdasarkan metodologi yang dikenal dengan Ushul Fikih. Dalam tradisi Ushul Fikih, metodologi yang dikembangkan adalah sistematika dialogis antara kehendak Tuhan dan kebutuhan manusia. Pendekatan yang dikembangkan *pun* dengan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Sehingga fikih yang dihasilkan melalui proses Ushul Fikih adalah produk pemikiran yang dinamis; berdialog dengan ruang historis kemanusiaan. Artinya juga bahwa ada ruang dan peluang bagi manusia modern hari ini untuk menghasilkan fikih dengan perangkat metodologi yang ada dalam merespon fakta dan realitas yang berkembang hari ini.¹⁹⁷ Orientasi produk pemikiran dalam Ushul Fikih adalah merealisasikan kesejahteraan/kemaslahatan untuk manusia di kehidupan dunia dan akhirat yang didasarkan pada nilai/petunjuk/dalil yang ada dalam Quran-Hadis yang didialogkan dengan basis konteks ruang historis manusia.

¹⁹⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1985).

¹⁹⁷ Galuh Nashrullah, Mayangsari Kartika, and Noor Hasni, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Al Iqtishadiyah* 1, no. 1 (2014): 50–69; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008); Sanuri, *Teologi, Hukum Islam, Dan Tren Modernitas* (Surabaya: Imtiyaz, 2017); Kamali, *Maqashid Al-Shariah Made Simple*; Sutisna et al., “Panorama Maqashid Syariah,” in *Panorama Maqashid Syariah*, ed. ABdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

Terkait dengan sumber daya manusia, yang uraian sebelumnya dikaitkan dengan *hifz al-nafs*, adalah hal yang menyangkut dengan kualitas manusia yang harus terus-menerus di *upgrade*, sesuai dengan perubahan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan. Instrument yang digunakan adalah akal, harta, dan keberlangsungan manusia (keturunan). Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan adalah instrumen sempurna yang dibutuhkan manusia untuk menguatkan sumber daya manusia untuk sampai pada tujuan ekonomi. Oleh karena itu, 5 aspek pokok dalam *maqashid al-syariah* ini adalah urgent untuk dikaitkan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia.

Dalam perkembangan ekonomi dan bisnis syariah modern sekarang ini dikembangkan *maqashid shariah index* yang dijadikan sebagai acuan layanan dan pengembangan produk jasa keuangan syariah. Belakangan juga dikembangkan Islamicity Performance untuk menguatkan standar sumber daya Lembaga keuangan syariah, layanan, dan pengembangan produk jasa keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24.
- Abdullah, M. Amin. *A Filsafat Etika Islam*. Bandung: Hamzah, 2002.
- . "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective." *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 63–102.
- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yogyakarta: Yayasan Bhakti Wakaf, 1995.
- Agus, A Aco. "Building Pancasila Civilization in Industrial Era 4 . 0 for Millennial Generation" 10, no. 1 (2020): 195–202.
- Ahmed, M. Umer Chapra and Habib. "Corporate Governance In Islamic Financial Institutions." *Journal of Governance and Regulation* 9, no. 2 (2020): 75–82.
- Al-Ghazāli, Abu Hamid. *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Baghdad: Al-Musanna, 1970.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. *Mazhab Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Al-Syāthibi, Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt Min Uṣūl Al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2004.
- Ali, Adlan. *Fenomena Hilangnya Kejujuran*. Jakarta: Restu Ilahi, 2009.
- Amstrong, Michael. *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik Panduan Praktis Untuk Bertindak*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Ancok, Djamaludin. *Outbond Management Training*.

- Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Aries., Ananta. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 1990.
- Armstrong, Karen. *A History of God: From Abraham to the Present: The 4,000-Year Quest for God*. New York: Ballantine Books, 1993.
- Armstrong, Michael, and Taylor Stephen. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 15th ed. London: Kogan Page, 2020.
- Assegaf, Abd.Rachman. *Studi Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Ahmad Amir, Muh Salahuddin, and Dahlia Bonang. *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*. Edited by Moh. Baihaqi. Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Breton, Theodore R. *A Human Capital Theory of Growth: New Evidence for an Old Idea*. *SSRN Electronic Journal*. Las Vegas, 2018.
- . "The Quality vs. the Quantity of Schooling: What Drives Economic Growth?," *Economics of Education Review* 30, no. 2 (2011): 765-773.
- Busro, Muhammad. *Teori-Teori Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Cederström, Carl. *The Happiness Fantasy*. Cambridge: Polity Press, 2019.

- Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Chardin, Pierre Teilhard de. *Gejala Manusia*. Jakarta: Renaissance, 2007.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University, 1964.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika Dan Ekonomi, Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Furseth, Inger, and Pål Repstad. *An Introduction to the Sociology of Religion: Classical And Contemporary Perspectives*. England: Ashgate Publishing, 2006.
- Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. Maryknoll: Orbis Books, 1988.
- Haghnava, Javad. "A Brief History of Islam (The Spread of Islam)." *International Journal of Business and Social Science* 4, no. 17 (2013): 213–217.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- . "From Fatawa To Furu." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazhriyyat Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara., 2009.
- Hasibuan, Sayuti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Non Sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah

- University Press, 2001.
- Irwan, Muhammad, and Muh Salahuddin. *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Iskandar dan Najmuddin. "Pendidikan Humanistik Dalam Al-Quran Kata Insan, Basyar Dan Bani Adam." *Lentera* 14 (2014): 83–88.
- Ismail, Munawar. "Ekonomi Pancasila Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi" (2018).
- Iswanto, Agus. "Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi Di Tengah Perubahan." *Jurnal Lektur Keagamaan* 11, no. 2 (2013): 455.
- Itang. *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*. Edited by M. Nur Arifin. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Jusmaliani. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqashid Al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kessler, Rudolf W. "Perspectives In Process Analysis." *Journal of Chemometrics* 27, no. July (2013): 369–378.
- KNEKS. "OPTIMISME Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020." *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*, 2020.
- Machendrawaty, Nanih, and Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika

- Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhammad Fajri, Azizon, and Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Edited by Sutan Emir Hidayat and M. Soleh Nurzaman. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Manan, M.A. *Islamic Economic Theory and Practice*. New Delhi: Idarat-I Delhi, 1980.
- Mayo, A. "The Role of Employee Development in The Growth of Intellectual Capital." *Personal Review* 29, no. 4 (2000).
- Mondy, R. W R, and M. Noe Robert. *Human Resource Management*. Macsachusetts: Ally & Bacon, 1995.
- Muadz, M.Husni. *Anatomy of Social System A Reconstruction System Reason Based*. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2016.
- Mubiyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Muhlasin. "Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 46–60.
- N-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nashrullah, Galuh, Mayangsari Kartika, and Noor Hasni. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al Iqtishadiyah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nopriansyah, Waldi. "Islamization of Economy in Indonesia: From Politics to Law." *Hikmatuna* 5, no. 2 (2019): 182–193. 10.28918/hikmatuna.v5i2.2169.
- OJK. "Statistik Perbankan Syariah." Accessed September 21, 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>.

- Pamungkas, Imam. *Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda*. Bandung: Garda, 2012.
- Qaradāwi, Muhammad Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparin, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and Khalifah Muhamad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Sutan Emir Hidayat and Sudarmawan. *Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Rahardjo, Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Islam Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. 2nd ed. Jakarta: Paramadina, 2002, 2002.
- Ratnam, Venkata, and Shizue Tomoda. *Practical Guide for Strengthening Social Dialogue in Public Service Reform*. Geneva: International Labour Organization, 2005.
- Robert, L Mathis, and H Jackson John. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Rois, Ihsan, Muh. Salahuddin. "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective)." *Iqtisaduna* 8, no. 1 (2022): 1–14.
- Rois, Ihsan, and Muh. Salahuddin. "Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dalam Sistem Sosial Ekonomi Indonesia (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem)." *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 91–106.
- Rustam, Bambang Rianto. "Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021." *Harian Kontan*. Jakarta, 2021. <https://analisis.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021>.

- Salahuddin, Muh. -. "Shar'iyah Court In Sultancy of Bima: The Legal Dialectic Between Islam and Tradition." *Ulumuna IX* (2005): 189–201.
- Salahuddin, Muh. *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*. Edited by Nurhilaliati. FEBI UIN Mataram, 2019.
- . *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Edited by Ahmad Amir Aziz. Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.
- . "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia." In *Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, edited by Fahrurrozi. Lombok: Pustaka Lombok, 2019.
- . "Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda's Thoughts on Maqāsīd Al-Sharīah." *Ulumuna* 1, no. 2 (2012): 103–124.
- Salahuddin, Muhammad, Muslihun Muslim Muslihun, and Zaenal Arifin Munir. "Pergeseran Paradigma Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi Dsn-Mui Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah Ntb." *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 187.
- Salahuddin, Siti Maryam R. *Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perpektif Hukum Islam*. Bima: Samparaja, 2017.
- Sanuri. *Teologi, Hukum Islam, Dan Tren Modernitas*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. XI. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- Sourdell, D. "The 'Abbasid Caliphate." In *The Cambridge History Of Islam*, edited by P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 104–140. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi." *Badan Pusat Statistik*, 2021.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>.
- Stephen R., Covey. *The 7 Habits of Highly Effective People*. Jakarta: Dunamis Publishing, 2015.
- Supler, B. "The Disintegration Of The Caliphate In The East." In *The Cambridge History Of Islam*, edited by P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 143–174. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Suryani. "Affirmation of Hifd Al 'Alam as Part of Maqashid Al Shari'ah." *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 353–370.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. "Panorama Maqashid Syariah." In *Panorama Maqashid Syariah*, edited by Abdurrahman Misno. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Syafii, Ahmad. "Kritik Islam Atas Teori Evolusi Darwin." *Hunafa* 3 (2006): 263–274.
- Tanjung, M. Azrul, Mukhaer Pakkanna, Amirsyah, M. Faisal Badroen, Fikri, M. Nadratuzzaman Hosen, and M. Suaidy. *Reinventing Budaya Bisnis: Untuk Kesejahteraan Dan Kejayaan Peradaban Islam*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- Tjakrawerdaja, Subiakto. "Sistem Ekonomi Pancasila." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Tjakrawerdaja, Subiakto, Soenarto Soedarno, P. Setua Lenggono, Budhi Purwandaya, Muhamad Karim, and Lestari Agusalim. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Twenge, Jean M. "Have Smartphones Destroyed Generations?" *Anlantis*. Boston, September 2017.
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017>

/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/.

- Umam, Syamsul. "Ekonomi Pancasila Di Tengah Arus Kapitalisme Pasar." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 434-459.
- Vaillant, George E. *Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study*. Cambridge: The Belknap Press, 2012.
- Wanto, Deri, Rahmad Hidayat, and R. Repelita. "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427.
- Wicoyo, Joko. "Konsep Manusia Menurut Erich Fromm (Studi Tentang Aktualisasi Perilaku)." *Jurnal Filsafat*, 1994.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Yawson, Robert M. "Systems Theory and Thinking as a Foundational Theory in Human Resource Development-A Myth or Reality?" *Human Resource Development Review* 12, no. 1 (2013): 53-85.
- Yogiswari, Krisna Suksma. "Keraguan Kritis; Descartes." *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 10, no. 1 (2020): 45.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1985.

Biodata Penulis

Muh. Salahuddin lahir di Mataram pada 06 Agustus 1976 dari ayah H. Abdul Malik Bakar dan ibu Hj. Siti Uneng M. Saleh. Anak pertama dari 5 bersaudara; Syamsul Bahri, S.Sos, Siti Halimatusa'diah, M.Keb., Nur Sholati, Amd. Keb. dan Nur Hayati, M.Kes. Menamatkan Pendidikan dasar di SDN No. 4 Dasan Agung Mataram (sekarang SDN No. 26 Mataram) tahun 1989, dan melanjutkan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (1989-1994). Selepas dari Ngabar, penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1994-1998). Melanjutkan Kembali Pendidikan Magister Muamalat di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000-2002. Sembari kuliah di IAIN, penulis juga menyempatkan diri menimba ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi Pengembangan Masyarakat (2001-2004). Pendidikan doctoral diselesaikan di Program Studi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar dengan disertasi *Fatwa Ekonomi DSN-MUI: Analisis Sistem Maqashid Approach*. Sejak tahun 1999 penulis adalah dosen tetap di STAIN Mataram (UIN Mataram) sampai sekarang.